

**LARANGAN MEMBUAT AKTA MELEBIHI BATAS KEWAJARAN
YANG DITENTUKAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PUSAT
(STUDI PASAL 4 ANGKA 16 KODE ETIK JABATAN NOTARIS)**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : AYU ALWIYANDARI, SH
NO. POKOK MHS. : 16921005
BKU : KENOTARIATAN

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018**



**LARANGAN MEMBUAT AKTA MELEBIHI BATAS KEWAJARAN YANG
DITENTUKAN OLEH DEWAN KEHORMATA PUSAT
(Study Pasal 4 Angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris)**

Oleh :

Nama Mhs. : Ayu Alwiyandari, S.H
No. Pokok Mhs. : 16921005
BKU : Magister Kenotariatan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing 1

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn

Yogyakarta, 1-06-2018

Pembimbing 2

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 7-06-2018

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Priyanta, M.A., M.H., Ph.D.





**LARANGAN MEMBUAT AKTA MELEBIHI BATAS KEWAJARAN YANG
DITENTUKAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PUSAT
(Study Pasal 4 Angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris)**

Oleh :

Nama Mhs. : AYU ALWIYANDARI S.H
No. Pokok Mhs. : 16921006

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tesis dan dinyatakan LULUS
pada hari Jumat tanggal 25 mei tahun 2018

Pembimbing 1

Dr. Mulyoto S.H., M.Kn

Yogyakarta, 29-6-2018

Pembimbing 2

Dr. Ridwan S.H., M.Hun

Yogyakarta, 29-6-2018

Anggota Penguji

Dr Banbang Sutyoso S.H M.H

Yogyakarta, 29-6-2018

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanto, M.A., M.H., Ph.D.

HALAMAN MOTTO dan PERSEMBAHAN

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya (QS: 2-282)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS: AL-Insyirah : 5-6)

Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung (QS : Ali Imron :173)

Tesis ini ku persembahkan untuk:

Yang Utama Dari Segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT.

Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah

Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tuaku

kepada seluruh teman-temanku Magister Kenotariatan angkatan

04

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**LARANGAN MEMBUAT AKTA MELEBIHI BATAS KEWAJARAN
YANG DITENTUKAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PUSAT
(Study Pasal 4 Angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyelenggaraannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini adalah ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.



Yogyakarta, 29 Juni

(Signature)
**(AYU ALWIYANDARI)
NPM. 16921006**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT dan Rasulullah Muhammad SAW, karena rahmat dan karunia-Nya sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “LARANGAN MEMBUAT AKTA MELEBIHI BATAS KEWAJARAN YANG DITENTUKAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PUSAT (Studi PASAL 4 Angka 16 KODE ETIK JABATAN NOTARIS TENTANG) .” dapat diselesaikan dengan baik.

Sudah menjadi kewajiban bagi mahasiswa-mahasiswi yang akan menyelesaikan jenjang strata 2 di Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, untuk membuat suatu karya tulis berupa tesis guna melengkapi tugas akhir dalam mencapai gelar Magister Kenotariatan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dan berkah ALLAH SWT sehingga kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Maka Penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan dari awal sampai akhir.

Sebagai ucapan terima kasih tak lupa Penulis hanturkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Nandang Sutrisno, S.H.,LL.M.,M.Hum., Ph.d
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H.,M.Hum
3. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A.,M.H.,Ph.D.

4. Pembimbing I , Bapak Dr. Mulyoto, S.H., M.H. yang berkenan memberikan bimbingan, pengarahan dan saran kepada Penulis, di sela-sela kesibukannya.
5. Pembimbing II, Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum . yang berkenan memberikan bimbingan, pengarahan dan saran kepada Penulis, di sela-sela kesibukannya.
6. Peguji, Bapak Bambang Sutiyoso, S.H.,M.H, selaku dosen penguji yang memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini
7. Bapak Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmunya selama ini kepada Penulis.
8. Seluruh staf akademik dan jajaran Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan 04 Universitas Islam Indonesia, yang selama ini memberikan semangat kepada Penulis, terima kasih atas kebersamaan selama ini.
10. Kantor Kementerian Hukum dan HAM beserta staf .

Akhirnya dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan bagi pihak yang ingin menambah wawasan khususnya di bidang hukum kenotariatan.

Yogyakarta, juni 2018

AYU ALWIYANDARI, S.H
NIM. 16921005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO dan PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	33
H. Sistematika Penulisan.....	39
BAB II TINJAUAN UMUM.....	41
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	41
1. Pengertian Notaris	41
2. Tugas dan Kewenangan Notaris	42
3. Kewajiban Notaris.....	44

4. Larangan Notaris	46
5. Jabatan Notaris Sebagai Profesi	47
B. Teori Umum Tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Notaris	49
1. Pengawasan Notaris	49
2. Pemeriksaan Notaris	52
C. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Notaris.....	54
1. Majelis Pengawas Notaris.....	54
2. Majelis Pengawasa Daerah	55
3. Majelis Pengawas Wilayah.....	65
4. Majelis Pengawas Pusat.....	67
D. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris.....	69
1. Pengertian Kode Etik Notaris	69
2. Bentuk-Bentuk Etika Notaris	73
3. Kewajiban Etika Dan Larangan Ynag Harus ditaati Notaris	77
4. Pelamggaran Kode Etik	82

**BAB III BATAS KEWAJARAN PEMBUATAN AKTA OLEH
NOTARIS** 84

A. Deskripsi Data Penelitian	84
1. Kode Etik Notaris.....	85
2. Dewan Kehormatan Pusat	87
3. Majelis Pengawas Notaris	96
4. Pengawasan Terhadap Notaris.....	97

5. Majelis Pengawas Daerah.....	100
B. Pelaksanaan Majelis Daerah Dalam Mengawasi Pelaksanaan Ketentuan Pasal Tersebut	111
C. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Jumlah Kewajaran Pembuatan Akta Perhari (Per.DKP No.1/2017).....	118
BAB IV PENUTUP	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	132
DAFTAR TABEL	123
DAFTAR PUSTAKA	137
CURICULUM VITAE	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai larangan terhadap notaris dalam membuat akta yang melebihi batas kewajaran yang telah ditentukan oleh Dewan Kehormatan Pusat sebagaimana termuat di dalam Pasal 4 Angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang peneliti peroleh dari bahan studi pustaka dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, juga didukung dengan data tambahan dari berbagai narasumber, Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, penerapan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris dalam prakteknya masih belum dapat diterapkan sepenuhnya. Masih terdapat notaris yang melanggar ketentuan tersebut. Tetapi Tidak dapat dipukul rata sehubungan dengan larangan pembuatan akta maximum 20 akta dalam sehari, apabila Notaris membuat akta dalam satu rangkaian perbuatan hukum yang saling berkaitan dalam hal redaksinya sama sebatas mengganti subjek dan objeknya saja sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasanya. Dewan Kehormatan Pusat melalui Peraturan tersebut pada dasarnya tidak bertujuan untuk membatasi kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya. Sepanjang notaris tersebut membuat akta sesuai dengan UUJN dan tidak melebihi batas kewajaran. *Kedua*, peran Majelis Pengawas Daerah dalam mengawasi pelaksanaan kode etik tersebut sudah terlaksana namun belum maksimal, karena MPD hanya memberi masukan dan teguran sebagai bentuk pembinaan karena MPD tidak di berikan kewenangan untuk memberikan sanksi tetapi memberikan rekomendasi kepada majelis pengawas pusat untuk menjatuhkan sanksi.

Rekomendasi kepada Notaris agar mematuhi dan menerapkan peraturan mengenai pembatasan maksimum jumlah akta perhari tersebut agar akta yang dibuat oleh Notaris lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghindari persaingan tidak sehat dengan rekan sejawatnya. Dan MPD bertindak tegas terhadap sanksi yang terdapat dalam larangan notaris untuk membuat akta melebihi batas kewajaran seharusnya benar - benar dapat diterapkan oleh Dewan Kehormatan Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris, agar Notaris mempunyai efek jera.

Kata Kunci: maksimum pembuatan akta, Dewan Kehormatan Pusat.

ABSTRACT

his study aims to check the prohibition of a notary in making a deed that exceeds the limit of fairness determined by the Central Board of Honor as contained in Article 4 Number 16 of the ethical code on notary

This research is conducted using literature research method that is juridical normative that researchers get from library study materials and documents related to this research. In addition, it is also supported by more data from various sources, so that researchers will get information from various aspects of the issues being studied in this study.

The results of this study show that: first, the application of Article 4 number 16 of Ethical code on notary in practice is still not fully applicable. There are still notaries who violate the provisions. But can not be beaten flat in connection with the prohibition of making a maximum of 20 deeds in a day, if a Notary makes a deed in a series of interrelated acts of law in terms of redaction is the same as changing the subject and object alone so as to provide legal certainty for people who use his services. The honor of the Center through the Regulation basically does not aim to limit the authority of the notary in carrying out his / her position. As long as the notary makes the deed in accordance with The Law number 2 2014 about Position of Notary and does not exceed the limit of fairness. Second, the role of the Regional Supervisory council in overseeing the implementation of the code of ethics has been implemented but not maximized, because the Regional Supervisory council only gives input and reprimand as a form of coaching because the Regional Supervisory Council is not given the authority to impose sanctions but give recommendation to the central supervisory board to impose sanctions.

Recommendation to the Notary to follow and apply the regulation about the maximum limit of the number of deeds per day so that notarial deeds made by Notary are qualified and accountable and avoid unhealthy competition with their counterparts. And the Regional Supervisory Council acting strictly against the sanctions contained in the prohibition of notary to make the deed exceeds the fairness should be really applicable by the Board of Honor Notary and the Notary Supervisory Council, so that the Notary has a deterrent effect.

Keywords: maximum deed making, the central honorary council.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia di dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Maka untuk menjamin kepastian hukum tersebut dibutuhkanlah Notaris untuk membuat alat bukti tertulis yang bersifat otentik.

Perjalanan Notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan Negara dan bangsa Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris di Indonesia yaitu:

1. Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris;

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Pada reformasi terjadi perubahan lembaga Notariat yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde Reformasi mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang saat ini sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris adalah suatu profesi kepercayaan dan berlainan dengan profesi pengacara, dimana Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak memihak. Oleh karena itu dalam jabatannya kepada yang bersangkutan dipercaya untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan otentik. Dengan demikian, peraturan atau undang-undang

yang mengatur tentang jabatan Notaris telah dibuat sedemikian ketatnya sehingga dapat menjamin tentang otentisitasme akta-akta yang dibuat dihadapannya. Untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka Asosiasi Profesi Notaris seperti Ikatan Notaris Indonesia membuat Kode Etik yang berlaku terhadap para anggotanya.

Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/ atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris. Kode Etik secara materil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi

Pada hakekatnya Kode Etik Notaris merupakan penjabaran lebih lanjut dari apa yang diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris. Kode Etik bagi profesi Notaris sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat oleh karena hal tersebut, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya

organisasi profesi yang diakui kebenarannya untuk menetapkan Kode Etik bagi para anggotanya. Sesuai dengan Pasal 82 (2) dan Pasal 83 ayat (1) UU 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Tujuan dari etika profesi adalah *Pertama*, etika profesi berfungsi sebagai mekanisme yang dilakukan organisasi untuk mengontrol perbuatan para anggotanya dan kemudian untuk mengoreksinya apabila perbuatan anggota tersebut dipandang kurang etis. *Kedua*, etika profesi berfungsi sebagai penyelaras hubungan antara rekan se-profesi.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. Dikatakan demikian karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris dituntut untuk selalu

berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Ia juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik.

Kode etik ini membatasi tindak tanduk Notaris agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan praktiknya. Kode Etik Notaris berfungsi sebagai “kaidah moral” bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Kode Etik Notaris berisi tentang hal yang baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran.¹ Sedangkan UUJN berfungsi sebagai “kaidah hukum” bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. UUJN berisi tentang kewenangan, kewajiban, larangan serta ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh tiap-tiap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Pada pasal 67 ayat (1) UUJN, menentukan bahwa yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis pengawas (pasal 67 ayat (2) UUJN). Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:²

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang

¹ Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 53.

² Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: PT. Reflika Aditama, 2015), hlm. 4

3. Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang

Bahwa tujuan pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayani. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.

Oleh karena pentingnya peran Notaris di dalam masyarakat maka diperlukan adanya pengawasan terhadap Notaris yang menjalankan tugas dan jabatannya. Untuk pengawasan dan pelaksanaannya maka Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) membentuk dewan kehormatan yang salah satu tugasnya adalah memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan jabatan dan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.³

Adanya Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik Notaris dimaksudkan tidak lain adalah semata-mata untuk kepentingan para

³ *Ibid.*, hlm. 3.

Notaris sendiri, yang mempunyai ikatan dengan pengawasan kode etik yang dilakukan Majelis Pengawas yang telah ditentukan oleh UUJN. Namun, harus diperhatikan bahwa Dewan Kehormatan di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak terlepas dari ketentuan- ketentuan yang ada, baik yang berkaitan dengan organisasi I.N.I maupun UUJN.

Dewan kehormatan atau pengurus I.N.I bersama majelis pengawas bekerjasama dan berkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum dan kode etik Notaris di lapangan. MPN bisa disebut sebagai Peradilan Profesi Notaris karena pada pokoknya MPN berwenang untuk menyelenggarakan sidang, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan serta penjatuhan sanksi terhadap seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan kode etik Notaris.

Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang salah satunya ialah membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 angka 16 tentang Kode Etik Jabatan Notaris. Adanya angka 20 (dua puluh) dalam per DKP telah menimbulkan kegelisahan dikalangan Notaris utamanya Notaris yang biasa melayani pembuatan akta jaminan fidusia dan akta – akta terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang biasa melebihi 20 akta bahkan bisa

sampai dengan 2000 akta dalam satu Bulan. Pelanggaran jabatan dan kode etik oleh Notaris dapat menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat dan dapat menimbulkan hubungan yang tidak baik antara teman se-profesi. Maka seorang Notaris dituntut untuk mempunyai kesadaran dan tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas Penulis akan mencoba membahas permasalahan mengenai:

1. Bagaimana penerapan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris Tentang Larangan Membuat akta Melebihi Batas Kewajaran yang Ditentukan oleh Dewan Kehormatan Pusat (DKP)?
2. Bagaimanakah peran Majelis Pengawas Daerah dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji, menganalisis dan mengetahui bagaimanakah penerapan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris Tentang Larangan Membuat akta Melebihi Batas Kewajaran yang Ditentukan oleh Dewan Kehormatan Pusat (DKP)?

2. Untuk mengkaji, menganalisis dan mengetahui bagaimanakah peran Majelis Pengawas Daerah dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan tersebut?

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kenotariatan yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris terhadap Akta Otentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, Notaris, maupun penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a) Manfaat bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum.

b) Manfaat bagi Notaris

Diharapkan dalam melaksanakan tugas jabatannya yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat akta otentik selaku pejabat umum agar Notaris mengetahui tanggung jawab ketika membuat akta yang melebihi jumlah yang ditentukan

c) Manfaat bagi penulis sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian study Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang kenotariatan, yaitu dalam ruang lingkup peraturan-peraturan yang telah diatur seperti UUJN dan KODE ETIK.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang telah di publikasikan meskipun didalamnya tidak terdapat kesamaan. Dalam hal ini, penulis akan menjadikan hasil – hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang paling mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang dibuat oleh Muhammad Khalid, tahun 2017 dalam tesisnya yang berjudul “Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dengan Pelanggaran Kode Etik Notaris”, adapun masalah yang diteliti oleh Khalid adalah tentang bagaimana dualism kewenangan pemeriksaan dengan pelanggaran kode etik Notaris, dan apakah kewenangan pemeriksaan kode etik oleh Majelis Pengawas Daerah sudah sesuai dengan karakteristik kode etik profesi, kesimpulan penelitian dari tesis ini yaitu Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik Notaris jika adanya laporan dari masyarakat dan tidak ada criteria tertentu dari pelanggaran kode etik notaries yang dapat diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah. Dewan Kehormatan Daerah tidak hanya menunggu laporan yang masuk namun bisa memprosesnya apabila menemukan pelanggaran kode etik, maka Dewan Kehormatan akan memanggil Notaris yang bersangkutan untuk di bina. Pelanggaran kode etik yang sudah dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah tidak bisa dialihkan laporannya kepada Dewan kehormatan, begitu juga sebaliknya. Pembwarian kewenangan pemeriksaan kode etik oleh Majelis Pengawas Daerah tidak sesuai dengan karakteristik kode etik profesi. Hal ini di sebabkan Majelis

Pengawas Daerah tidaklah sepenuhnya mengerti nilai dan cita – cita kode etik Notaris.

2. Tesis yang dibuat oleh, Neky Kuontjoro, Tahun 2017 “Efektifitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta Menurut Kode Etik Notaris”. Adapun masalah yang diteliti bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) kota Yogyakarta terhadap perilaku Notaris menurut Kode Etik Notaris? Dan apakah sanksi yang deiberikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Kesimpuloannya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris bersifat preventif maupun represif. Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya mengacu pada Permen, Kepmen dan juga UUJN sebagai dasar tindakannya. Pelaksanaan pengawas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta selama ini sudah efektif dikarenakan pengawasan tersebut sudah sesuai dengan tata kerja Majelis Pengawas Daerah. Hal tersebut dapat dinilai dengan berkurangnya pelanggaran–pelanggaran yang dilakuka oleh

Notaris–Notaris dikota Yogyakarta setiap tahunnya. Kedua Notrais yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melaklukan pelanggaran Kode Etik, menurut Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu berupa 1. Teguran 2. Peringatan. 3. *Shorzing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan. 4. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggoataan perkumpulan. 5. Pemberhetian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Penjatuhan sanksi – sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik Notaris disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu ketentuan yang mengatur pembuktian terjadinya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum, sehingga dalam hukum keperdataan dibutuhkan peran penting akta sebagai

dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti tertulis atas adanya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum tersebut yang menjadi dasar dari hak atau suatu perikatan.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan adanya pejabat umum dan atau suatu lembaga yang diberikan wewenang untuk membuat akta otentik yang juga dimaksudkan sebagai lembaga notariat. Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat” ini muncul dari kebutuhan sehari-hari dalam masyarakat, yang menghendaki adanya alat bukti dalam hubungan hukum keperdataan yang ada atau terjadi diantara mereka.

Di tanah air kita, Notariat sudah dikenal semenjak Belanda menjajah Indonesia, karena Notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka di tanah airnya sendiri. Tetapi lembaga ini terutama di peruntukkan untuk sendiri dan mereka yang baik, karena undang-undang maupun karena sesuatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada Hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang Hukum Perdata, ialah Burgerlijk Wetboek (BW) atau sekarang umumnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lembaga Notaris timbul karena adanya kebutuhan masyarakat di dalam mengatur pergaulan hidup sesama

individu yang membutuhkan satu alat bukti mengenai hubungan keperdataan di antara mereka.⁴

Notaris yang mempunyai peran serta aktivitas dalam profesi hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, dimana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat, lebih luas lagi hukum berfungsi sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan Notaris. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya kepada Notaris saja, tapi juga diberikan kepada pejabat pembuat akta tanah (PPAT), pejabat lelang, dengan demikian Notaris sudah pasti pejabat umum, tapi tidak semua pejabat umum pasti Notaris, karena pejabat umum bisa juga PPAT atau Pejabat Lelang.⁵

Mengenai Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), meskipun mereka itu Pejabat Umum, tetapi mereka bukan Pegawai Negeri dalam arti perundang-undangan

⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 1

⁵ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 2.

Pegawai Negeri, kecuali apa yang dinamakan Notaris merangkap, ialah Pegawai Negeri yang disamping jabatannya ditugaskan untuk menjalankan fungsi Notaris (*funge rend Notaris*) dan para Camat, yang disamping jabatannya sebagai Pamong Praja, juga ditunjuk untuk melakukan jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT). Peraturan-peraturan dan perundang-undangan mengenai Pegawai Negeri tidak berlaku untuk mereka dan segala sesuatu mengenai profesi mereka (Notaris) diatur dalam peraturan tersendiri. Mereka tidak menerima gaji atau pensiun dan tidak ada suatu perhubungan kerja (*arbeidsverhouding*) dengan Pemerintah, baik yang diatur dalam perundang-undangan Pegawai Negeri, maupun yang diatur dalam perundang-perundangan perburuhan.⁶

Jika demikian halnya dapatlah kita katakan bahwa Notaris adalah orang swasta biasa. Hal ini harus kita pikirkan lebih lanjut, karena pada jabatan ini melekat tanggung jawab banyak wewenang dan kewajiban-kewajiban yang penting dan tidak dapat kita jumpai pada orang swasta biasa. Di dalam Peraturan Jabatan Notaris (pasal 50) antara lain disebutkan bahwa Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya.

⁶ R. Soegondo Notodisorejo, *Op. Cit*, hlm. 45-46.

Demikian ini sering diartikan, Notaris tidak dibenarkan menjalankan usaha-usaha dagang atau aktif menjalankan kegiatan-kegiatan dalam perseroan, umpamanya menjadi Direktur atau perwakilan dari suatu perseroan atau menjalankan Profesi lainnya yang tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai Notaris, umpamanya menjadi pemborong, mendirikan kantor administrasi dan lain sebagainya. Bahkan ia tidak patut membuat reklame untuk kantornya dengan berbagai cara.

Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam pasal 17 dijabarkan lebih rinci mengenai larangan Notaris:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7(tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris.

h. Menjadi Notaris pengganti.

Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.⁷

Notaris merupakan suatu jabatan (publik) mempunyai karakteristik, yaitu:⁸

a. Sebagai Jabatan

Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan unifikasi di bidang Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia harus mengacu pada UUJN.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara, menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

⁷ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 *Tentang Jabatan Notaris*.

⁸ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm 15-16.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatannya dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatannya lainnya. Apabila seseorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1),(2) dan (3) UUJN.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 UUJN menyatakan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri (Pemerintah), dalam hal ini menteri yang diberi tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Meskipun Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- 1) Bersifat mandiri (*autonomous*);
- 2) Tidak memihak siapapun (*impartial*);
- 3) Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya

tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain;

- 4) Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 36 ayat (1) UUJN). Notaris juga wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (Pasal 37 UUJN).

Jabatan Notaris bukan suatu jabatan yang digaji, Notaris tidak menerima gajinya dari pemerintah sebagaimana halnya pegawai negeri, akan tetapi dari mereka yang meminta jasanya. Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa mendapat pensiun dari pemerintah.⁹

- d. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan akta otentik dalam bidang

⁹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan ketiga, (Jakarta: PT. Gelora Aksara, 1992), hlm 36.

hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

2. Tinjauan umum tentang Kode Etik Notaris

Istilah etika berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu subjek etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika adalah refleksi dari *self control* karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri.¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dengan

¹⁰ Muhammad Nuh., *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.17.

mengandalkan suatu keahlian. Secara rinci dalam pengertian profesi terkandung makna:¹¹

- a. Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus;
- b. Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purnawaktu);
- c. Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup;
- d. Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam Selanjutnya Muhammad Nuh menyatakan bahwa secara umum ada

Beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu:¹²

- a. Adanya pengetahuan khusus, biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki setelah mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bertahun-tahun;
- b. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi;
- c. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksanaan profesi harus mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadinya;
- d. Ada izin khusus menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 119-120

¹² *Ibid.*, hlm. 120.

yaitu nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya untuk menjalankan suatu profesi harus ada izin khusus;

Etika profesi adalah sikap hidup, yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional dibidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, dan oleh karena itulah dalam di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan karena itu sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus pada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan.

¹³ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1995), hlm. 50.

- b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
- c. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
- d. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Notaris merupakan profesi yang terhormat selalu lekat dengan etika dan dengan etikalah Notaris berhubungan dengan pekerjaannya. Tanpa etika, Notaris hanyalah robot-robot mekanis yang bergerak dalam tanpa jiwa, karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi mulia (*officium mobile*).¹⁴ Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Pasal tersebut memberikan makna bahwa jabatan yang di emban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 6.

undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Notaris harus menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri, masyarakat dan bahkan negara.

Mendasarkan pada nilai moral dan nilai etika Notaris, maka pengembanan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.¹⁵

Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara menyatakan apa yang benar dan baik serta apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Tujuan Kode etik yakni agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada masyarakat.

¹⁵ Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, (Medan: Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, 2007), hlm. 3

Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Kode etik profesi dapat berubah dan juga diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dikarenakan kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan perwujudan dari nilai moral yang hakiki yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

Kode Etik Notaris telah diatur oleh Organisasi Notaris yang bernama “Ikatan Notaris Indonesia” yang untuk selanjutnya di singkat INI. Awal berdirinya Ikatan Notaris Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Semakin berkembangnya peran Notaris dan bertambahnya jumlah Notaris mendorong para Notaris di Indonesia mendirikan suatu organisasi perkumpulan bagi para Notaris Indonesia.

Perkumpulan yang didirikan pada awalnya hanya ditujukan bagi ajang pertemuan dan bersilaturahmi antara para Notaris yang menjadi anggotanya. Pada waktu itu perkumpulan satu-satunya bagi Notaris Indonesia adalah ‘de Nederlandsch Indische Notarieële Verëeniging’, yang didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) pada tanggal 1 Juli 1908

(menurut anggaran dasar ex Menteri Kehakiman pada tanggal 4 Desember 1958 No. J.A. 5/117/6).

Verëeniging ini berhubungan erat dengan '*Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland en zijne Koloniën*' dan '*Broederschap der Notarissen*' di Negeri Belanda, dan diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) dengan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9. Mula-mula sebagai para pengurus perkumpulan ini adalah beberapa orang Notaris berkebangsaan Belanda yaitu L.M. Van Sluijters, E.H. Carpentir Alting, H.G. Denis, H.W. Roebey dan W. an Der Meer. Anggota perkumpulan tersebut pada waktu itu adalah para Notaris dan calon Notaris Indonesia (pada waktu itu *Nederlandsch Indië*).

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, maka para Notaris Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan lama tersebut, dengan diwakili oleh seorang pengurus selaku ketuanya, yaitu Notaris Eliza Pondaag, lalu mengajukan permohonan kepada Pemerintah c.q. Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 17 November 1958 untuk mengubah anggaran dasar (*statuten*) perkumpulan itu.

Maka dengan penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1958 No. J.A. 5/117/6

perubahan anggaran dasar perkumpulan dinyatakan telah sah dan sejak hari diumumkannya anggaran dasar tersebut dalam Tambahan Berita Negara Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, nama perkumpulan '*Nederlandsch-Indische Notarieële Verëeniging*' berubah menjadi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang mempunyai tempat kedudukan di Jakarta dan hingga saat ini masih merupakan satu-satunya perkumpulan bagi Notaris di Indonesia.

Hal ini juga dikuatkan oleh PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Nomor 009-014/PUU-III/2005 tanggal 13 September 2005 atas perkara: "Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", yang menyatakan bahwa IKATAN NOTARIS INDONESIA adalah organisasi Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum dan merupakan wadah tunggal bagi Notaris di seluruh Indonesia.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjadi anggota ke-66 dari Organisasi Notaris Latin International (International Union of

Latin Notaries – UINL) pada tanggal 30 Mei 1997 di Santo Domingo, Dominica.¹⁶

4. Penerapan Pasal 4 Angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris

Pasal 4 angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris menyebutkan tentang pembatasan Notaris dalam membuat akta dalam 1 (satu) hari kerja, yang mana bunyi pasalnya mengatakan bahwa: Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan.

Dewan Kehormatan Pusat (DKP) mengeluarkan Peraturan DKP No. 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut mengatakan bahwa: Batas Kewajaran dalam pembuatan akta oleh Notaris sebagai anggota Perkumpulan adalah 20 (dua puluh) akta perhari.

Sedangkan Pasal 1 huruf b Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia menyatakan bahwa:

“Dewan Kehormatan Pusat (DKP) adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional dan yang bertugas untuk: melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final; memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris”.

¹⁶ <http://www.pengwilinintb.com/sejarah-ikatan-Notaris-indonesia>, diakses pada 30-08-2017.

Dengan diberlakukannya aturan tersebut telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan Notaris yang menjadi polemik yang berkepanjangan. Lahirnya suatu aturan baru tentu mempunyai alasan yang didasari oleh suatu sebab tertentu. Dengan harapan bahwa aturan yang lahir akan memberikan suatu manfaat dan dapat mencegah hal yang tidak diinginkan oleh aturan tersebut terjadi. Memang akan membutuhkan waktu lama agar aturan baru tersebut beradaptasi dengan baik serta memberikan manfaat nyata. Regulasi terkait pembatasan akta atau banyaknya jumlah akta yang boleh diterima oleh Notaris tentu memiliki dasar yang kuat. Lamanya pertimbangan dengan melihat studi kelapangan terhadap kinerja Notaris dalam menyelesaikan akta, mungkin itu menjadi salah satu sebab aturan baru ini patut diberlakukan.

Padahal dengan adanya pembatasan terhadap jumlah akta tersebut dapat memberikan dampak positif bagi Notaris baik terhadap akta yang dibuatnya maupun bagi pengguna jasa Notaris. Semakin sedikit akta yang dibuat maka akan semakin baik ketelitian dan kehati-hatian Notaris dalam merumuskan akta karena Notaris tidak akan terburu-buru untuk mengerjakan akta yang lain akibat banyaknya akta.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKP No. 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari menyatakan bahwa:

“Apabila Notaris akan membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta perhari dalam satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan akta yang saling berkaitan, dan/atau akta-akta lainnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), tatacara pembuatan akta

Notaris, Kode Etik Notaris (KEN) kepatutan dan kepantasan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun ada pengecualian terhadap batasan tersebut seperti yang dikemukakan oleh Habib Adjie yaitu:¹⁷

“.....bahwa Notaris tetap boleh membuat akta melebihi 20 akta perhari apabila akta-akta tersebut merupakan satu rangkaian perbuatan hukum yang saling berkaitan, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tatacara pembuatan akta Notaris, Kode Etik Notaris (KEN), kepatutan dan kepantasan, serta peraturan perundang- undangan lainnya. “Jadi sudah sangat jelas, bahwa Notaris dapat membuat akta berapapun jumlahnya, tanpa ada pembatasan jumlah, sepanjang pembuatan akta tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Peraturan DKP Nomor 1 Tahun 2017.”

Sebenarnya banyak kasus ketidakwajaran jumlah akta yang terjadi di kalangan Notaris dalam menjalankan profesi tugas jabatannya seperti yang dikemukakan oleh Habib Adjie yang menyatakan bahwa adanya angka 20 (dua puluh) dalam Per DKP tersebut telah menimbulkan kegelisahan di kalangan Notaris, utamanya Notaris yang biasa melayani pembuatan akta Jaminan Fidusia dan akta-akta terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang bisa melebihi 20 akta bahkan bisa sampai dengan 100 akta dalam satu kali pengikatan. “Sebenarnya kegelisahan tersebut tidak perlu terjadi apabila makna dari Pasal 2 ayat (1) Per DKP Nomor 1 Tahun 2017 telah dipahami.¹⁸

¹⁷ Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1/2017 Tidak Membatasi Kewenangan Notaris, kewenangan-Notaris/, diakses pada 31 Agustus 2017.

¹⁸ *Ibid.*

Kasus diatas memberikan makna bawah tindakan yang dilakukan oleh Notaris tersebut menyimpang dari sikap profesi yang profesional. Kinerja yang diberikan hanya semata-mata untuk memperoleh keuntungan lebih dengan memanfaatkan profesi jabatan yang dimilikinya. Karena salah satu konsep profesi yang profesional adalah harus memiliki kaidah dan standar moral yang sangat tinggi dan setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.

Namun di dalam peraturan DKP ini tidak diatur lebih lanjut mengenai sanksi terhadap Notaris yang melanggar ketentuan tersebut. Pasal 2 ayat (3) aturan ini hanya menyatakan bahwa bagi Notaris yang melanggar hanya menjadi objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat yang dilakukan secara berjenjang. Akan tetapi karena peraturan ini lahir untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (16) Kode Etik Notaris (KEN) maka sanksi yang akan diberikan kepada Notaris yang melanggar ketentuan tersebut mengikuti sanksi dari Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

G. Metode Penelitian

1. Objek dan Subyek penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah: **“Larangan Membuat Akta Melebihi Batas Kewajaran Yang Ditentukan Oleh Dewan Kehormatan Pusat (Studi Pasal 4 Angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris Tentang)”**

Subyek dari penelitian adalah:

- a. Responden
 - 1) Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta
 - 2) Majelis Kehormatan Notaris Kota Yogyakarta
- b. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Notaris Kota Yogyakarta

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.

¹⁹Dengan kata lain penelitian ini menekankan terhadap penelitian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Dalam penulisan tesis penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut:

- a) Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif, sedangkan metode pendekatan penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis.

Pendekatan perundang undangan (*statue approach*) Metode pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu

¹⁹ Cholid Narbuko dan H. Abu Acmedi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002. hlm. 10.

yang di tangani. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mandalam tentang pembuatan akta, perubahan berita acara terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4432). Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5491)

- 2) Kode Etik Notaris
- 3) Peraturan perundang – Undang yang lain mengenai tesis ini.

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder.²⁰

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm.12

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara langsung dari sumber lapangan melalui penelitian.²¹ Kitab undang – undang Hukum perdata, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4432). Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5491). Kode Etik Notaris.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, literatur, makalah, hasil penelitian, artikel, karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan petunjuk lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

²¹ Ronny Hanitijo, Op.cit. hlm. 52

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam tesis ini adalah dengan cara mengumpulkan dan menginfentarisikan data primer yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

a. Data Sekunder yaitu data yang dipergunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Data sekunder ini terdiri dari peraturan perundang – undangan, buku, makalah, dibidang hykum, jurna – jurnal hokum, dan komentar artikel di internet, serta bahan – bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian. Data sekunder diperoleh dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4432).
- 4) Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tanbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 5491). Kode Etik Notaris.

5) Kode Etik Jabatan Notaris tahun 2015

Data sekunder diperoleh melalui :

- 1) Studi Kepustakaan, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dengan metode ini memperoleh data dan informasi dengan cara membaca berbagai macam buku, majalah, koran jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi yang akan di bahas dalam penelitian ini.
 - 2) Study dokumentasi adalah dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan berupa literature-literature dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang ada dengan mengkaji berbagai dokumen-dokumen resmi pemerintah yang berupa putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat menunjang penelitian ini tentunya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hkum

primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.²²

Data tersier diperoleh melalui dengan cara membaca, melihat, dan mengambil istilah–istilah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu pada kaus hokum, kamus Bahasa, dan kamus–kamus lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini akan menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa melalui teknik analisis. Setelah pengumpulan bahan hukum dilakukan, maka bahan hukum tersebut dianalisa secara kualitatif yaitu dengan menyeleksi bahan hukum yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap bahan hukum yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.²³

1. Metode Analisis

Penelitian ini akan menguraikan masalah dengan analisis deskriptif kualitatif dengan menelaan secara mendalam dan komprehensif terkait dengan aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan yang

²² Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke III (Malang: banyumedia publishing, 2007) hlm 392

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm.10

mengatur tentang Larangan Membuat Akta Melebihi Batas Kewajaran
Yang Ditentukan Oleh Dewan Kehormatan Pusat
(Studi Pasal 4 Angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris).

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang terdiri

Pengertian Notaris dan Dasar Hukum keberadaan Notaris ,
kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum , kewajiban dan
larangan Notaris,

Tinjauan umum tentang akta otentik pengertian akta, macam macam
akta, akta Otentik akta dibawah tangan, syarat akta sebagai Akta
otentik,

Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat melebihi jumlah
yang ditentukan, bentuk tanggung jawabnya, sanksi , keabsahan
aktanya.

Bab III Pembahasan

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah
diuraikan pada bab sebelumnya dan disertakan pula saran-
saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan
yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Notaris adalah orang yang mendapatkan kuasa pemerintah berdasarkan penunjukan untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.²⁴

Soegondo Notodisoerjo menyebutkan dalam bukunya, secara kebahasaan Notaris berasal dari kata *Notarius* untuk jamak, *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun fungsi *notaries* pada jaman tersebut berbeda fungsi dengan fungsi Notaris pada saat ini. Terdapat pendapat lain mengatakan, bahwa nama *notaries* aslinya berasal dari *nota listeria* yang artinya menyatakan suatu perikatan.²⁵

Merujuk pada Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 1 angka 1` disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Fungsi Notaris adalah memberi kepastian dan kelancaran hukum keperdataan bagi segenap usaha masyarakat. Notaris bertindak

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 618.

²⁵ Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

professional, tidak memihak, mampu menjaga rahasia, dan memberi jaminan atau alat bukti kuat yang dapat membuat suatu perjanjian untuk melindungi kepentingan umum.²⁶

2. Tugas dan Wewenang Notaris

Tugas Notaris secara umum antara lain:²⁷

- 1) Membuat akta-akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UUJN dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta-akta otentik Notaris terdiri dari:
 - a. Akta anggaran dasar atau akta pendirian, misalnya akta pendirian badan-badan usaha (Perseroan Terbatas, Firma dan sebagainya) dan badan sosial (yayasan, rumah sakit, rumah ibadah)
 - b. Akta-akta perjanjian, misalnya akta jual beli rumah, akta sewa menyewa tanah, utang piutang, pembagian warisan, risalah lelang dan sebagainya.
- 2) Berdasarkan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Notaris bertugas mendaftarkan surat-surat dibawah tangan ke dalam bukti khusus (*waarmerken*), lalu mengesahkan surat-surat dibawah tangan tersebut (*legalseren*).
- 3) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir)
- 5) Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang sudah ditandatangani dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asi yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (Pasal 51 UUJN).

²⁶ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta. Hlm. 13.

²⁷ *Ibid.* hlm. 14-16.

Sehubungan dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, tugas Notaris sebagai berikut:

- 1) Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak dalam akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga dapat mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata. Dengan demikian, akta yang memuat hubungan hukum tersebut merupakan akta otentik.

Setiap perbuatan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.²⁸

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 UUPJP kewenangan Notaris bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Kewenangan utama/umum, Pasal 15 ayat (1)
- b. Kewenangan tertentu, Pasal 15 ayat (2)
- c. Kewenangan lain-lain, Pasal 15 ayat (3)

Kewenangan utama/umum Notaris membuat akta otentik yang menyangkut semua pembuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, dan menjamin

²⁸ Lutfi Effendi, 2004. *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 77.

kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selanjutnya mengenai kewenangan tertentu dari Notaris, diatur di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJNP, yang menyebutkan 7 (tujuh) macam kewenangan, yakni:

- a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- g. Membuat akta risalah lelang.

3. Kewajiban Notaris

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus

dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJNP dinyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta yang menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, salinan Akta atau kutipan akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, akta tersebut dapat dijilid lebih dari satu buku dan mencatat minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan dalam akta sebagaimana dimaksud di dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan, nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadirkan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap saksi dan Notaris, dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

4. Larangan Notaris

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 UJNP di atas, maka Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, selain memiliki kewajiban yang harus dijalankan, juga harus tunduk pada larangan-larangan yang harus diindahkan dalam menjalankan tugas jabatannya. Selanjutnya mengenai

ketentuan-ketentuan yang berisi larangan tersebut diatur di dalam Pasal 17 UJNP, yang dinyatakan bahwa Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik sendiri atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti;
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris;

5. Jabatan Notaris sebagai Profesi

Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggungjawab dengan bertujuan untuk memperoleh penghasilan dan profesi itu sendiri dapat dibedakan menjadi

(1) Profesi biasa; (2) Profesi luhur (*Offeiciumnobile*) yang menuntut moralitas tinggi.²⁹

Notaris menjalankan suatu tugas, baik yang merupakan tugas jabatan atau tugas profesi, tiap pelaksanaannya dibutuhkan tanggungjawab (*accountability*) dari masing-masing individu yang menjalankannya. Menurut Ismail Saleh ada 4 (empat) hal pokok yang harus diperhatikan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap, dalam hal ini segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya, walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.
- b. Seorang Notaris harus jujur, tidak hanya pada kliennya juga pada dirinya sendiri, ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar si klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kejujuran, intelektual seorang Notaris;
- c. Seseorang Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh dapat bertindak *da nap ayang* boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Adalah bertentangan dengan perilaku professional

²⁹ Iwan Budisantoso, "Tanggungjawab Profesi Notaris dalam Menjalankan dan Menegakkan Hukum di Indoensia". <http://www.kompasiana.com>. Diakses 13 Maret 2016, pukul 21.38 WIB.

apabila seorang Notaris hanya ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak di tempat kedudukannya, tetapi tetap tinggalnya di lain tempat. Seorang Notaris juga dilarang untuk menjalankan jabatannya diluar daerah jabatannya, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan akta otentiknya.

- d. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris yang berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum tapi mengabaikan rasa keadilan.³⁰

B. Tinjauan Umum tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Notaris

1. Pengawasan Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “pengawasan” adalah salah satu fungsi manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut “*controlling*”, dalam bahasa Indonesia, fungsi *controlling* mempunyai dua padanan yaitu pengawasan dan pengendalian.³¹ Secara preventif pengawasan adalah administrasi pengawasan terhadap staf atas setiap tugas yang menjadi tanggungjawab dari staf tersebut.

³⁰ Ismail Shaleh dan Supriadi, 2010, *Etika dan Tanggungjawab Profesi di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. Hlm. 58.

Pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pemimpin unit/organisasi kerja terhadap sumber-sumber kerja untuk mengetahui kelemahan-kelamahan atau kekurangan-kekurangan, agar dapat diperbaiki oleh pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.³²

Pengawasan dalam makna sempit adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sedangkan pengawasan dalam makna luas adalah pengendalian, peneritnyanya lebih *forcefull* daripada pengawasan yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan sesuai dengan semestinya.³³

Menurut Lord Acton sebagaimana dikutip oleh Diana Halim Koentjoro, pengawasan merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh pejabat administrasi Negara agar tidak menggunakan kekuasaan di luar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri Negara hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi pejabat administrasi Negara dan melindungi pejabat administrasi Negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum.³⁴

³² Hadari Namawi, 1995, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta, hlm. 8.

³³ Sujamto, 1987, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53.

³⁴ Dian Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 70.

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tatacara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menyebutkan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan Majelis Pengawas terhadap Notaris

Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh majelis pengawas, yaitu:

- a. Pengawasan preventif
- b. Pengawasan kuratif
- c. Pembinaan

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tapi juga kode etik Notaris dan tindak-tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris.

Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang obyek yang diawasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Menurut Siagian, tujuan lain yang perlu dicapai melalui pengawasan adalah:

- a. Pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang direncanakan

- b. Struktur serta hirarki sesuai dengan pola yang ditentukan dalam rencana
- c. Sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana.
- d. Tidak terdapat penyimpangan dan/atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan, terutama keuntungan.³⁵

Menurut Gouzali Syadam tujuan pengawasan antara lain adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana;
- b. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan interuksi;
- c. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien;
- d. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan;
- e. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan kelemahan atau kegagalan ke arah kebaikan.³⁶

2. Pemeriksaan Notaris

Instansi utama yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas. Untuk kepentingan tertentu Majelis Pengawas membentuk Tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriksa

³⁵ Siagian, S.P., 2003, *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 112.

³⁶ Gouzali Syadan, 2003, *Soal Tanya Jawab Manajemen dan Kepemimpinan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 197.

(Daerah, Wilayah, dan Pusat). Dengan demikian ada 3 (tiga) institusi dengan tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris oleh kewenangan masing-masing:³⁷

- a. Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah dan Pusat) dengan kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan kode etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris.
- b. Tim Pemeriksa, dengan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- c. Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah dan Pusat) dengan kewenangan untuk memeriksa, menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris.

Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menentukan bahwa MPD berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protocol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Majelis atau tim pemeriksa dengan tugas melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris hanya ada pada MPD saja, yang mana hal tersebut langsung dilakukan di kantor Notaris yang bersangkutan. Tim pemeriksa

³⁷ Habib Adjie, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 22.

ini sifatnya insidental (untuk pemeriksaan tahunan atau sewaktu-waktu) saja dan dibentuk oleh MPD jika diperlukan.

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menentukan bahwa pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan juga oleh majelis pemeriksa yang bersifat insidental saja, dengan kewenangan memeriksa, menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris.

C. Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas Notaris

1. Majelis Pengawas Notaris

Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi masyarakat, tidak dipungkiri perilaku dan pembuatan Notaris dalam menjalankan jabatannya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Maka salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan tersebut UUJN mengatur ketentuan pengawas agar dapat memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya. Berikut pengertian Majelis Pengawas, berdasarkan beberapa sumber:

- a. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UUJN, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

- b. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
- c. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas pokok Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya berdasarkan atas ketentuan dari undang-undang Jabatan Notaris, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris.

Pasal 68 UUNJP dijelaskan bahwa Majelis Pengawas terdiri dari:

- a. Majelis Pengawas Daerah
- b. Majelis Pengawas Wilayah
- c. Majelis Pengawas Pusat

2. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut MPD merupakan salah satu majelis pengawas Notaris yang dibentuk dan berkedudukan di

kabupaten atau kota. Berdasarkan Pasal 69 UUIJP membahas mengenai Majelis Pengawas Daerah yang meliputi:

- a. Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten/kota;
- b. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3);
- c. Dalam hal di suatu kabupaten/kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Daerah Gabungan untuk beberapa kabupaten/kota;
- d. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- e. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Tatacara pengangkatan dan pemberhentian anggota berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengusulan anggota Majelis Pengawas Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
 - 2) Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
 - 3) Unsur ahli/akademis oleh pemimpin Fakultas Hukum atau perguruan tinggi setempat.

- b. Dalam hal pada kabupaten/kota tertentu tidak ada Fakultas Hukum atau sekolah tinggi ilmu hukum, penunjukkan unsur ahli/akademis oleh Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuknya;
- c. Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Daerah.
- d. Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah mengangkat anggota Majelis Pengawas Daerah dengan Surat Keputusan.

Tugas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Majelis Pengawas Daerah di atur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, meliputi:

- a. Tugas Ketua Majelis Pengawas Daerah
 - 1) Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Daerah di dalam maupun di luar pengadilan
 - 2) Membentuk Majelis Pengawas Daerah
 - 3) Membentuk Tim Pemeriksa
 - 4) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juli dan Januari
 - 5) Menandatangani buku daftar akta dan daftar surat

- 6) Menyampaikan tanggapan kepada Majelis Pengawas Wilayah atas keberatan Notaris berkenaan dengan penolakan izin cuti.
- b. Tugas Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah

Dalam hal ketua berhalangan, sesuai dengan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah, Wakil Ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Daerah di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan Ketua sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, angka 1, 3 dan angka 1,4)
 - c. Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Daerah
 - 1) Membantu dan membukukan surat-surat yang masuk maupun yang keluar
 - 2) Membantu Ketua/Wakil Ketua/Anggota
 - 3) Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan
 - 4) Membuat berita acara persidangan Majelis Pengawas Daerah
 - 5) Membuat notula rapat Majelis Pengawas Daerah
 - 6) Menyiapkan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah, dan
 - 7) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris mengenai Tim Pemeriksa yang hanya ada di Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan

secara berkala paling kurang sekali setahun terhadap Notaris yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim, meliputi:

- a. Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor)
- b. Surat pengangkatan sebagai Notaris
- c. Berita cara sumpah jabatan Notaris
- d. Surat keterangan izin cuti Notaris
- e. Sertifikat cuti Notaris
- f. Protokol Notaris yang terdiri atas:
 - 1) Minuta akta
 - 2) Buku daftar akta atau repertorium
 - 3) Buku khusus untuk mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat dibawah tangan yang dibukukan
 - 4) Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dari daftar surat dibawah tangan yang disahkan
 - 5) Buku daftar protes
 - 6) Buku daftar wasiat, dan
 - 7) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Keadaan arsip
- h. Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamamannya)

- i. Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan.
- j. Uji petik terhadap akta
- k. Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih
- l. Jumlah pegawai yang terdiri atas:
 - 1) Sarjana dan
 - 2) Nonsarjana
- m. Sarana kantor, antara lain:
 - 1) Computer
 - 2) Meja
 - 3) Lemari
 - 4) Kursi tamu
 - 5) Mesin ketik
 - 6) Filling cabinet
 - 7) Pesawat telepon/faksimili/internet
- n. Penilaian pemeriksaan
- o. Waktu dan tanggal pemeriksaan

Susunan organisasi Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, pasal 11 meliputi:

- 1) Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- 2) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarahg atau pemungutan suara.

Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 meliputi:

- 1) Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) yang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Notaris
- 2) Sekretaris Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a) Berasal dari unsur pemerintahan
 - b) Mempunyai golongan ruang paling rendah III/b untuk Majelis Pengawas Daerah
 - c) Mempunyai golongan ruang paling rendah III/d untuk Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.
- 3) Tempat kedudukan secretariat Majelis Pengawas Notaris untuk tingkat:
 - a) Majelis Pengawas Daerah berada pada kantor unit pelaksana teknis Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di ibukota kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah
 - b) Majelis Pengawas berada di kantor wilayah

- c) Majelis pengawas pusat berada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tata kerja Majelis Pengawas Daerah berdasarkan Pasal 15-17 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, tentang Tatacara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawasan Notaris ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan pada saat diadakan pemeriksaan terhadap Notaris, yaitu:

Pasal 15

- 1) Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.
- 2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan.
- 3) Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris

Pasal 16

- 1) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
- 2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan

atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.

- 3) Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya.

Pasal 17

- 1) Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa.
- 2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Pasal 70 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya tugas pelanggaran kode etik Notaris atau penyelenggaraan pelaksanaan jabatan Notaris
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu
- c. Memberikan ijin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan
- d. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan

- e. Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 tahun (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kemudian Pasal 71 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan

- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya
- e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti

3. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Majelis Pengawas Wilayah yang selanjutnya disebut MPW merupakan majelis pengawas Notaris yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi. Wewenang MPW disamping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Pasal 73 Ayat (1) UUJNP diatur mengenai wewenang MPW yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah

- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor
- e. Memberikan sanksi baik peringatan teguran lisan dan tertulis
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat, berupa:
 - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat

Menurut Pasal 73 ayat (2) UUJN, Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final, dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f dibuatkan berita acara (Pasal 73 ayat (3) UUJN)

4. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Majelis Pengawas Pusat yang selanjutnya disebut MPP merupakan majelis pengawas yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang MPP disamping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 77 UUN diatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai untuk menjatuhkan sanksi, yaitu:³⁸

- a. MPD tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Meskipun MPD mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari Notaris lainnya yang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Dalam hal ini, MPD berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada MPW dengan tembusan kepada

³⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, *Op.cit*, hlm. 150.

pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, majelis pengawas pusat dan organisasi Notaris (Pasal 71 huruf 3 UUJN).

- b. MPW dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan dan tulisan yang bersifat final, MPW mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris
- c. Pasal 77 huruf e UUJN menentukan bahwa MPP berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi seperti ini merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris atau pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris.

D. Tinjauan Tentang Kode Etik Notaris

1. Pengertian Kode Etik Notaris

Kode etik bukan merupakan hal yang baru³⁹. Sudah sejak dahulu dilakukan usaha-usaha untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis sehingga dapat menjadi pegangan pokok anggota profesi untuk tetap menjalankan hakikat moralitas profesinya. Kode etik dalam arti sempit yaitu aturan moral atau etika dan tindakan indisipliner sebagaimana diatur dalam aturan

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Op.cit.* hlm. 161

yang sudah dikodifikasikan. Kode etik dalam arti luas meliputi tidak saja aturan yang sudah dikodifikasikan akan tetapi termasuk perilaku Notaris yang tidak terpuji, tidak patut, tidak pantas dengan memakai ukuran akhlak atau moral.⁴⁰ Kode etik adalah norma atau peraturan mengenai etika, baik tertulis maupun tidak tertulis. Etika tidak lepas dari pandangan moral filologi karena mempunyai kaitan erat dengan moral, integritas dan perilaku seseorang yang tercermin dari hati nurani seseorang. Moral adalah akhlak, budi pekerti mengenai baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap dan kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan dalam menjawab pertanyaan, apakah sesuatu yang dilakukannya itu sebagai manusia baik atau tidak baik, etis atau tidak etis. Sementara integritas adalah kesadaran atas fungsi seseorang di dalam masyarakat tanpa dipengaruhi oleh kepentingan subyektif apapun.⁴¹

Kode etik pada umumnya memberikan petunjuk yang bersifat mendasar untuk hal-hal sebagai berikut:⁴²

- a. Batas-batas hubungan kesetaraan antara klien dan profesional yang bersangkutan. Batas-batas hubungan seorang profesi melakukan tugas profesionalnya, memberi gambaran kepada publik sejauh mana profesional itu memberi pelayanan terhadap kienya.

⁴⁰ Komar Andasasmita, 1991, *Notaris I, Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris /Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, hlm. 97.

⁴¹ Ghofur Anshori, 2010, *Op.cit.* hlm.161

⁴² I Gede A.B. 2005, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 166.

- b. Standar baku evaluasi yang dipakai sebagai batasan minimal dalam pemberian jasa layanan profesi.
- c. Pengembangan jenjang profesi, dapat berupa kajian ilmiah maupun penelitian dan publikasi atau penerbitan lainnya.
- d. Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh profesi
- e. Manajemen pengelolaan sebuah profesi. Manajemen pengelolaan merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah organisasi.
- f. Standar-standar untuk melakukan pelatihan.

Terkait dengan pengertian kode etik tersebut dapat dijelaskan bahwa kode etik Notaris adalah aturan-aturan yang dikhususkan untuk mengatur profesi Notaris. Menurut Anshori⁴³ kode etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota

⁴³ *Ibid*, hlm. 161

perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.

Menurut Munir Fuady kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, pertama, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.⁴⁴

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Bandung pada tahun 2005 dijelaskan bahwa kode etik Notaris adalah

⁴⁴ Munir Fuady, 2005, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti hal 133.

seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Kode etik diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Kode etik merupakan rambu-rambu atau pengaman bagi Notaris agar tidak terjadi pelanggaran di dalam melaksanakan jabatannya. Notaris adalah pejabat umum yang tugasnya melayani masyarakat, diharapkan dapat menjadi panutan dan teladan di dalam masyarakat. Untuk itu perlu diberi pengaman agar tidak terjadi pelanggaran yang tidak diinginkan.

Kode etik berlaku jangka panjang dan diupayakan dapat meminimalkan pelanggaran-pelanggaran yang kerap kali dilakukan Notaris. Pelanggaran yang dilakukan di luar lingkungan kantor, bekerjasama dengan biro jasa, mempunyai lebih dari satu kantor, melakukan promosi dengan mencantumkan nama dan jabatannya melalui media, mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dikategorikan pelanggaran terhadap kode etik Notaris.

2. Bentuk-bentuk Etika Notaris

Tujuan dari dibuatnya kode etik dalam hal ini kode etik Notaris pada intinya adalah untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris. Bentuk-bentuk kode etik Notaris antara lain: etika kepribadian Notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan Notaris, dan etika pengawasan terhadap Notaris.⁴⁵

a. Etika kepribadian Notaris

Sebagai pejabat umum, Notaris hendaknya berjiwa Pancasila, taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik Notaris, dan berbahasa Indonesia yang baik. Unsur-unsur perilaku profesional adalah sebagai berikut:

- 1) Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi.
- 2) Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama.
- 3) Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pengabdian tidak membedakan antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu.

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Op.cit.* hlm.119

- 4) Berpegang teguh pada kode etik pofesi karena di dalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris.
- b. Etika melakukan tugas jabatan
- Sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya, Notaris:
- 1) Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggungjawab.
 - 2) Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang tidak mengadakan kantor cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantara.
 - 3) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.
 - 4) Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku.
- c. Etika pelayanan terhadap klien
- Sebagai pejabat umum, Notaris:
- 1) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
 - 2) Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada pengadilan negeri dan pengumuman dalam berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan klien akan memenuhi syarat yang diperlukan.
 - 3) Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman dan atau mengirim kepada atau menyuruh

mengambil akta yang sudah didaftar atau berita Negara yang sudah selesai dan dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan.

- 4) Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat.
 - 5) Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma.
 - 6) Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada Notaris yang menahan berkas.
 - 7) Dilarang menjadi alat orang/pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan.
 - 8) Dilarang mengirim minuta kepada klien-klien untuk ditandatangani oleh klien yang bersangkutan.
 - 9) Dilarang membujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain.
 - 10) Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.
- d. Etika hubungan sesama rekan Notaris
- Sebagai sesama pejabat umum, Notaris:
- 1) Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan.

- 2) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun material.
 - 3) Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.
- e. Etika pengawasan
- 1) Pengawasan terhadap Notaris melalui pelaksanaan kode etik Notaris dilakukan oleh majelis pengawas Notaris.
 - 2) Tatacara pelaksanaan kode etik sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri yang merupakan lampiran dari kode etik Notaris.⁴⁶

3. Kewajiban Etis dan Larangan yang Harus Dipatuhi Notaris

Dalam menjalankan profesinya, Notaris wajib mematuhi kode etik dan taat pada Undang-undang Jabatan Notaris. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap masyarakat yang dilayaninya, terhadap Ikatan Profesi Notaris itu sendiri, dan terhadap Negara. Dalam menjalankan tugas jabatan Notaris dituntut:⁴⁷

- a. Melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 120

⁴⁷ I Gede A.B. Wiranata, 2005, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditya Bakti, "Bandung, hlm. 251-252.

- b. Menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya ini sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskna kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun yang akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Adapun sejumlah kewajiban etis yang dimiliki Notaris dalam menjalankan profesinya dijelaskan dalam Pasal 3 kode etik Notaris yaitu:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan Notaris.
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kehormatan
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honarium;

- h. Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- i. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm yang memuat: Nama lengkap dan gelar yang sah; Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris; Tempat kedudukan; Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak memungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
- j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
- k. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
- l. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- m. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan;
- n. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah;

- o. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- p. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
- q. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam: Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Isi sumpah Jabatan Notaris; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Sementara larangan yang harus dipatuhi Notaris dijelaskan pada Pasal 4 Kode Etik Notaris, yaitu:⁴⁸

- a. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
- c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya,

⁴⁸ Kode Etik Notaris (Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tanggal 27 Januari 2005)

- menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
Iklan; Ucapan selamat; Ucapan belasungkawa; Ucapan terima kasih;
Kegiatan pemasaran; Kegiatan sponsor, baik dalam bidang social,
keagamaan maupun olah raga;
- d. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
 - e. Menandatangani akta yang diproses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
 - f. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
 - g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
 - h. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan adan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
 - i. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus kearah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;

- j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
- k. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
- l. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- m. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap: Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris; Isi sumpah jabatan Notaris; Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

4. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik, terjadi ketika Notaris tidak menjalankan perannya sesuai dengan yang diatur dalam UUJN dan kode etik. Terdapat setidaknya tiga kategori pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Notaris, yaitu:

- a. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral dan kegamaan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat.
- b. Pelanggaran terhadap kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

- c. Pelanggaran terhadap kode etik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana ditemukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi Notaris lebih terjamin.

BAB III

BATAS KEWAJARAN PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS

A. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai objek penelitian yang dilakukan oleh penulis, secara khusus hal ini dilakukan agar nantinya tidak terjadi kekaburan dan perluasan dalam pembahasan yang dilakukan penulis. Adapun yang disajikan dalam deskripsi data ini adalah Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris.

1. Kode Etik Notaris

Istilah etika berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu subjek etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika adalah refleksi dari *self control* karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri.⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan

⁴⁹ Muhammad Nuh., *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.17.

sebagainya) tertentu. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dengan mengandalkan suatu keahlian. Secara rinci dalam pengertian profesi terkandung makna:⁵⁰

- a. Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus;
- b. Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu);
- c. Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup;
- d. Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam

Selanjutnya Muhammad Nuh menyatakan bahwa secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu:⁵¹

- a. Adanya pengetahuan khusus, biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki setelah mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bertahun-tahun;
- b. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi;
- c. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksanaan profesi harus mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadinya;
- d. Ada izin khusus menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, yaitu nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup,

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 119-120

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 120.

dan sebagainya untuk menjalankan suatu profesi harus ada izin khusus;

Etika profesi adalah sikap hidup, yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional dibidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, dan oleh karena itulah dalam di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut:⁵²

- a. Profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan karena itu sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus pada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan.
- b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
- c. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
- d. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi,

⁵² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1995), hlm. 50.

maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Notaris merupakan profesi yang terhormat selalu lekat dengan etika dan dengan etikalah Notaris berhubungan dengan pekerjaannya. Tanpa etika, Notaris hanyalah robot-robot mekanis yang bergerak dalam tanpa jiwa, karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi mulia (*officium mobile*).⁵³ Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Pasal tersebut memberikan makna bahwa jabatan yang di emban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Notaris harus menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri, masyarakat dan bahkan negara.

Salah satu yang telah di sepakati di dalam kongres Ikatan Notaris Indonesia adalah mengenai batas kewajaran pembuatan akta . Hal ini tercantum dalam Pasal 4 angka 16 kode perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, yang menentukan Notaris maupun Orang lain (sealama yang

⁵³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 6.

bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang : “ membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;” Dengan ditetapkannya ketentuan tersebut maka sangat jelas bahwa batasan kewajaran pembuatan akta Notaris merupakan norma yang masuk dalam Kode Etik Notaris yang wajib dipatuhi oleh semua Notaris atau semua orang yang menjalankan jabatan Notaris. Banyak Notaris dalam prakteknya membuat akta melebihi batas wajar yaitu 20 (dua puluh) dalam satu harinya, berdasarkan hasil wawancara Penulis di jumpai adanya Notaris yang membuat akta dengan jumlah diluar kewajaran yaitu 2000 akta dalam satu bulan, sehingga dianggap pelanggaran jabatan, dan menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Ketentuan pembatasan yang tercantum di dalam per DKP No. 1 / 2017 bukanlah pembatasan pembuatan akta, oleh karena itu tidak bertentangan dengan UUJN, melainkan merupakan pembatasan perilaku Notaris di dalam pembuatan akta, agar Dewan Kehormatan Notaris dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan bagi Notaris yang bersangkutan karena adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris akibat telah melakukan pembuatan akta yang melebihi batasan kewajaran pembuatan akta perhari. Pelanggaran terhadap pembatasan kewajaran pembuatan akta yang diatur dalam per.DKP 1 /2017 merupakan Kode Etik Notaris. Dan pembatasan kewajaran pembuatan akta perhari oleh Notaris yang ditetapkan Oleh Dewan Kehormatan Pusat merupakan pelaksanaan dari keputusan Kongres yang di tuangkan didalam Pasal 4 angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris.

Oleh karena pembatasan kewajaran pembuatan akta ditetapkan didalam kode etik Notaris, maka jelas bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur didalam peraturan DKP tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan kewajaran pembuatan akta perhari dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris didalam mwnjalankan Jabatannya terikat atas sumpah jabatan Notaris sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 4 UUJN. Di dalam sumpah jabatan Notaris Notaris menyatakan bahwa Notaris akan menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak serta akan menjalankann kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris dengan demikian, apabila seorang Notaris melakukan pelanggaran terhadap sumpah jabatannya dan karenanya melanggar ketentuan UUJN.

Sesuai ketentuan pasal 9 ayat 1 UUJN, pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatannya. Oleh karenanya pelanggaran terhadap ketentuahn batas kewajaran pembuatan merupakan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam Kode Etik Notaris, maka atas pelanggaran tersebut juga dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan UUJN sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 9 ayat 1 UUJN.

Berdasarkan ketentuan pasal 70, 73 dan pasal 77 UUJN, Majelis Pengawas dapat melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, dan apabila terbukti, maka atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan lisa
- b. Peringatan tertulis
- c. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ;
atau
- d. Usulan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

2. Dewan Kehormatan Pusat

Kedudukan Dewan Kehormatan Pusat dalam sistem profesi Jabatan Notaris di Indonesia adalah sebagai lembaga pada tingkatan yang paling tinggi dalam melakukan penegakan terhadap Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Pasal 13 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia disebutkan bahwa Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik Notaris. Dalam penegakan Kode Etik tersebut Dewan Kehormatan diberi kewenangan bersama-sama dengan Pengurus Pusat untuk membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik. Atas kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia tersebut Dewan Kehormatan Pusat mengeluarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor Tahun 2017 tentang Batas Jumlah Kewajaran Pembuatan Akta Perhari.

Dari uraian di atas, maka keberadaan Dewan Kehormatan dalam organisasi INI merupakan bentuk pengawasan secara internal kepada Notaris (anggotanya) agar dalam melaksanakan profesinya, Notaris tidak melanggar kode etik, sedangkan secara eksternal pengawasan terhadap

Notaris dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dengan mendelegasikan kewenangannya kepada Majelis Pengawas Notaris. Kekuatan Mengikat Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Bagi Notaris.

Dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan oleh pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.⁵⁴

Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut “controlling”. Dalam Bahasa Indonesia, fungsi controlling itu mempunyai 2 (dua) padanan, yaitu pengawasan dan pengendalian.

Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dalam arti sempit, yaitu Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sedangkan pengendalian pengertiannya lebih forceful daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya.⁵⁵

⁵⁴ Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 233.

⁵⁵ Sujamto, Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hlm. 53.

Pengertian dasar dari pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁶

Pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Notaris, bahwa kewibawaan institusi Notaris dapat tercermin dari suatu Dewan Kehormatan Notaris yang dapat merakukan tindakan dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris.⁵⁷

Penegakan terhadap Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN dilakukan oleh Organisasi Notaris. Atas dasar ketentuan tersebut Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia melakukan penegakan Kode Etik melalui Dewan Kehormatan Pusat. Berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia disebutkan bahwa Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang bertugas untuk menegakkan Kode Etik.

⁵⁶ Ibid, hlm. 63

⁵⁷ Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Yudhistira Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 12.
15Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 172-174.

Sebagai upaya dalam penegakan Kode Etik, Dewan Kehormatan Pusat bersama Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia berwenang untuk membuat Peraturan yang diwujudkan melalui PDKP INI. Peraturan tersebut merupakan penjabaran atas aturan tentang penegakan kode etik yang belum tertuang dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Sebagai Peraturan yang berfungsi untuk menegakkan kode etik maka PDKP mengikat bagi semua orang yang menjalankan jabatan Notaris. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat 11 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib: ...11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-Keputusan Perkumpulan.” Kewajiban untuk mematuhi Kode Etik juga didasarkan pada sumpah jabatan yang pernah diucapkan oleh Notaris sebelum melaksanakan tugas jabatannya. Sumpah jabatan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 4 UUJN. Dari konstruksi tersebut dapat diketahui bahwa PDKP INI juga merupakan bagian dari Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia sehingga memiliki kekuatan mengikat bagi Notaris maupun orang lain yang sedang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

Sanksi Bagi Notaris Yang Melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan maksud dan tujuan pembatasan pembuatan akta bagi Notaris sebanyak 20 (dua puluh) akta perhari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 PDKP INI 1/2017 adalah

untuk melindungi masyarakat pengguna jasa Notaris dan Notaris itu sendiri. Hampir semua penegak hukum berpendapat bahwa dalam pembuatan akta yang melebihi jumlah wajar terindikasi terjadi suatu pelanggaran terhadap UUJN di dalamnya.

Pelanggaran yang dimaksud adalah berkaitan dengan aspek formal suatu akta otentik. Pada Pasal 1868 BW telah disebutkan bahwa salah satu syarat akta otentik adalah dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Makna “bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang” tersebut tidak hanya terbatas pada bentuk secara fisik tetapi meliputi juga tata cara pembuatannya. Untuk sempurnanya suatu akta otentik, maka akta tersebut harus dibacakan dan ditandatangani oleh para penghadap, 2 (dua) orang saksi dan Notaris.⁵⁸

Mengenai pembacaan akta tersebut menjadi kewajiban bagi Notaris dan juga menjadi aspek formal dalam akta otentik. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan : “(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : ... m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”. Ketentuan pembacaan akta oleh Notaris ini memang diberikan sedikit alternatif yaitu dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN yang

⁵⁸ Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 17-19

menyatakan: “Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

Namun hal tersebut dibatasi melalui ketentuan dalam Pasal 16 ayat (8) UUJN yang menyatakan: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta”, sehingga meskipun penghadap menghendaki untuk membaca sendiri aktanya, tetap menjadi kewajiban Notaris untuk membacakan kepala akta dan komparasi, menjelaskan secara singkat isi akta serta membacakan bagian penutup akta. Ketentuan lain mengenai pembacaan akta disebutkan pula pada Pasal 38 ayat (4) huruf a UUJN bahwa “(4) Akhir atau penutup akta memuat: a. Uraian tentang pembacaan akta...”. Terakhir ketentuan pembacaan akta disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN yang menyatakan: “Segera setelah akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani...”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pembacaan akta merupakan hal yang wajib dilakukan dalam pembuatan akta otentik dan apabila tidak dilaksanakan maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan saja sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (9) Jo. Pasal 41 Jo. Pasal 44 ayat (5) UUJN.

Uraian tentang kedudukan pembacaan akta tersebut diatas menunjukkan betapa pentingnya pembacaan akta dalam pembuatan akta oleh Notaris karena berkaitan dengan otensitas suatu akta. Hal inilah yang mendasari lahirnya PDKP INI 1/2017. Suatu akta yang dibuat melebihi jumlah wajar terindikasi mengesampingkan aspek formal tentang pembacaan akta. Pelanggaran yang sering terjadi adalah bahwa akta tersebut tidak dibacakan sehingga hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan tersebut tidak akan terlalu menjadi masalah jika yang termuat dalam akta hanya sebatas perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan para pihak mengakui kebenaran semua perbuatan yang dilakukan dalam akta. Namun hal ini akan menjadi masalah jika akta yang dibuat merupakan syarat lahirnya suatu hubungan hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang misalnya dalam suatu pendirian Perseroan Terbatas yang disyaratkan dibuat dengan akta otentik. Terdegradasi kedudukan akta menjadi akta dibawah tangan karena tidak dibacakan membuat akta pendirian PT tersebut menjadi tidak sah sebab aktanya hanya akta dibawah tangan dan bukan akta otentik.

Atas dasar itulah Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia mengeluarkan PDKP INI 1/2017 sebagai solusi untuk mengendalikan perilaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatan sehingga mampu memberikan kepastian hukum dalam produk yang dibuatnya. Melalui peraturan ini Notaris diharapkan mampu menghindari larangan yang telah

disebutkan dalam Pasal 4 angka 16 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia bahwa Notaris atau semua orang yang menjalankan jabatan Notaris dilarang membuat akta melebihi batas kewajaran. Peraturan ini sekaligus dibuat untuk menegakkan larangan dalam Kode Etik tersebut. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Kode Etik mengikat Notaris dan semua orang yang menjalankan Jabatan Notaris karena dalam sumpah jabatan yang diucapkan oleh Notaris sebelum menjalankan tugas jabatannya Notaris bersumpah untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan Kode Etik Profesi. PDKP INI 1/2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kode Etik INI sehingga apabila Notaris melanggar ketentuan PDKP INI 1/2017 maka sama dengan Notaris melanggar Kode Etik INI dan atas pelanggaran tersebut Notaris dapat dikenakan sanksi.

Sanksi bagi Notaris yang melanggar PDKP INI 1/2017 tersebut dapat berupa sanksi internal dan sanksi eksternal. Sanksi internal yang dimaksud adalah sanksi organisatoris yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan berupa Teguran; Peringatan; Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Sedangkan sanksi eksternal bagi Notaris yang melanggar PDKP INI 1/2017 adalah berupa pemberhentian sementara. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN yang menyatakan: “(1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: ... d.melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik

Notaris”. Uraian tersebut diatas telah menjelaskan bagaimana kekuatan mengikat PDKP INI 1/2017 yang sifatnya tidak hanya internal organisasi saja tetapi sudah berada dalam lingkup Undang-Undang karena baik Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan segala alat perlengkapan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UUNJ.

3. Majelis Pengawas Notaris

A. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Sujamto⁵⁹ mengemukakan pengawasan sebagai suatu tindakan untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi obyek pengawasan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang. Siagian⁶⁰ mendefinisikan pengawasan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

⁵⁹ Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 94.

⁶⁰ P. Siagian, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 64.

Muchsin mengartikan pengawasan adalah untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud rencana/*plan*). Sementara menurut Peter Salim dan Yeni mengartikan pengawasan sebagai suatu pengarahan dan pemeriksaan kebijaksanaan jalannya perusahaan.⁶¹ Dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan adalah Pengawasan dalam arti *controlling*.

4. Pengawasan Terhadap Notaris

Pengawasan terhadap para Notaris dianggap penting karena mengingat Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, meliputi bidang yang luas dari apa yang sebenarnya diuraikan dalam Pasal 1 UUJN. Dalam Pasal 1 UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan Notaris itu. Namun selain membuat akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan, Notaris juga memberikan nasehat-nasehat hukum dan penjelasan mengenai UU kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Undang-undangan Jabatan Notaris mengatur tentang Pengawasan Notaris. Pengawasan Notaris diharapkan oleh pembentuk undang-undang sebagai lembaga pembinaan agar para Notaris dalam menjalankan

⁶¹ Peter Salim dan Yeni, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 618.

jabatannya dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.

Pengawasan Notaris menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan dalam Pasal 1 ayat (8) adalah kegiatan administrative yang bersifat preventif dan represif oleh menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶²

Pengawasan menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 tentang Pedoman pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris, Nomor 3 bagian Tujuan adalah pemerian pembnaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.⁶³

Sementara pengawasan Notaris yang di atur dalam Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No M.02.PR.08.10 Tahun

⁶² Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan Pasal 1 ayat (8).

⁶³ Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawaa Notaris Nomor 3 bagian Tujuan.

2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tatacara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tatacara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Jabatan Notaris mengenai pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris.⁶⁴

Pengawasan Notaris menurut UUJN Nomor 30 Tahun 2004 seperti dijelaskan pada Pasal demi pasal, Pasal 67 ayat (1) dimaksudkan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri kepada Notaris. Sementara pengawasan menurut Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri.⁶⁵

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan peradilan terhadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang obyek yang diawasi apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jika tidak sesuai dengan yang semestinya yaitu standar yang berlaku bagi pekerjaan yang bersangkutan disebut menyimpang atau terjadi penyimpangan. Maksud standar pengawasan tersebut adalah ukuran atau patokan untuk membandingkan dan menilai apakah kegiatan atau

⁶⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tatacara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tatacara pemeriksaan. Majelis Pengawas Notaris.

⁶⁵ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2)

pekerjaan yang diawasi itu berjalan sesuai dengan aturan yang sebenarnya atau tidak. Apakah dikaitkan dengan masalah penyimpangan maka tujuan pengawasan adalah mengetahui terjadi atau tidak terjadi penyimpangan.

Dewan Kehormatan Pusat berwenang membatasi jumlah pembuatan akta Notaris karena berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia telah disebutkan tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan adalah untuk menegakkan Kode Etik. Dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia telah dinyatakan bahwa Notaris dan semua orang yang menjalankan Jabatan Notaris dilarang untuk membuat akta dalam jumlah diluar kewajaran. Pembuatan Akta dalam jumlah wajar tersebut selanjutnya ditindaklanjuti melalui Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Notaris yang melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 dapat dikenakan sanksi internal dan sanksi eksternal. Sanksi internal tersebut dapat berupa Teguran;Peringatan;Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Sedangkan sanksi eskternal adalah berupa pemberhentian sementara dari Jabatan Notaris.

5. Majelis Pengawas Daerah

a. Pengertian Majelis Pengawas Daerah

Majelis pengawas di tingkat daerah disebut Majelis Pengawas Daerah (MPD). Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di tingkat kabupaten/kota. Majelis Pengawas Daerah (MPD) merupakan salah

satu unsur pengawas Notaris yakni Majelis Pengawas Pusat (MPP) di tingkat pusat, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) di tingkat Propinsi, Majelis Pengawas Daerah (MPD) di tingkat Kabupaten/Kota. Pengawas Notaris adalah Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut berlaku sejak diberlakukannya UUJN Nomor 30 Tahun 2004.

Adapun susunan anggota Majelis Pengawas Daerah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- 1) Birokrasi pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- 2) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
- 3) Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Menurut Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.03.10.05 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris, pada Nomor 7.1 disebutkan bahwa pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkedudukan di Ibukota Propinsi, keanggotaannya terdiri dari:⁶⁶

- 1) Unsur pemerintah adalah pegawai kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dan Pegawai Balai Harta Peninggalan bagi daerah yang ada Balai Harta Peninggalan.

⁶⁶ Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.03.10.05 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris

- 2) Unsur organisasi Notaris adalah anggota Notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat.
- 3) Unsur ahli/akademisi adalah staf pengajar dosen dari Fakultas Hukum Universitas negeri/swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat.

Sementara pada Nomor 7.2 disebutkan bahwa pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang tidak berkedudukan di ibukota provinsi keanggotaannya terdiri atas:⁶⁷

- 1) Unsur pemerintah adalah pegawai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat
- 2) Unsur organisasi Notaris adalah Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat
- 3) Unsur ahli akademisi adalah staf pengajar dosen dari fakultas hukum universitas negeri / swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat

**b. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah (MPD)
Menurut UUJN**

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dijelaskan dalam UU No. 30 Tahun 2004, Pasal 70 sebagai berikut:

⁶⁷ *Ibid*

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya tugas pelanggaran kode etik Notaris atau penyelenggaraan pelaksanaan jabatan Notaris
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu
- 3) Memberikan ijin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan
- 4) Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan
- 5) Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 tahun (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- 6) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)
- 7) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
- 8) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (tujuh) kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Sementara kewajibn Majelis Pengawas Daerah Notaris pada pasal 71 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- 2) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat
- 3) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan
- 4) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya
- 5) Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.
- 6) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti

c. Pengawasan oleh Pengawas Daerah (MPD) terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris

Salah satu kewenangan pengawasan MPD yang dijelaskan pada Pasal 70 UUJN adalah melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat mengenai adanya pelanggaran kode etik oleh Notaris atau

peraturan mengenai jabatan Notaris. Pengawasan dan tindakan MPD tersebut berkaitan dengan Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang disampaikan pada tanggal 28 Januari 2005 yaitu dengan adanya dugaan-dugaan Notaris:⁶⁸

- a. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
- c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencatumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: Iklan; Ucapan selamat; Ucapan belasungkawa; Ucapan terima kasih; Kegiatan pemasaran; Kegiatan sponsor, baik dalam bidang social, keagamaan maupun olah raga;
- d. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- e. Menandatangani akta yang diproses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- f. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;

⁶⁸ Kode Etik Notaris (Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tanggal 27 Januari 2005)

- g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
- h. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
- i. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
- j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
- k. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

- l. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- m. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Penerapan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris tentang larangan membuat akta melebihi batas kewajaran yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan Notaris.

Mendasarkan pada nilai moral dan nilai etika Notaris, maka pengembangan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.⁶⁹

Kode etik pada umumnya memberikan petunjuk yang bersifat mendasar untuk hal-hal sebagai berikut:⁷⁰

- g. Batas-batas hubungan kesetaraan antara klien dan profesional yang bersangkutan. Batas-batas hubungan seorang profesi melakukan tugas

⁶⁹ Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, (Medan: Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, 2007), hlm. 3

⁷⁰ I Gede A.B. 2005, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 166.

profesionalnya, memberi gambaran kepada publik sejauh mana profesional itu memberi pelayanan terhadap kilennya.

- h. Standar baku evaluasi yang dipakai sebagai batasan minimal dalam pemberian jasa layanan profesi.
- i. Pengembangan jenjang profesi, dapat berupa kajian ilmiah maupun penelitian dan publikasi atau penerbitan lainnya.
- j. Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh profesi
- k. Manajemen pengelolaan sebuah profesi. Manajemen pengelolaan merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah organisasi.
- l. Standar-standar untuk melakukan pelatihan.

Terkait dengan pengertian kode etik tersebut dapat dijelaskan bahwa kode etik Notaris adalah aturan-aturan yang dikhususkan untuk mengatur profesi Notaris. Menurut Anshori⁷¹ kode etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam

⁷¹ *Ibid*, hlm. 161

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.

Menurut Munir Fuady kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, pertama, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.⁷²

Berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Bandung pada tahun 2005 dijelaskan bahwa kode etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan

⁷² Munir Fuady, 2005, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti hal 133.

yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Dalam menjalankan profesinya, Notaris wajib mematuhi kode etik dan taat pada Undang-undang Jabatan Notaris. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap masyarakat yang dilayaninya, terhadap Ikatan Profesi Notaris itu sendiri, dan terhadap Negara. Dalam menjalankan tugas jabatan Notaris dituntut:⁷³

- d. Melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- e. Menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya ini sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskna kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- f. Berdampak positif, artinya siapapun yang akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

e. Pelanggaran Kode Etik

⁷³ I Gede A.B. Wiranata, 2005, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditya Bakti, "Bandung, hlm. 251-252.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik, terjadi ketika Notaris tidak menjalankan perannya sesuai dengan yang diatur dalam UUJN dan kode etik. Terdapat setidaknya tiga kategori pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Notaris, yaitu:

- d. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral dan kegunaan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat.
- e. Pelanggaran terhadap kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.
- f. Pelanggaran terhadap kode etik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana ditemukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi Notaris lebih terjamin.⁷⁴

⁷⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.* hlm. 178.

B. Pelaksanaan Majelis Daerah dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan pasal tersebut.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Kewenangan Notaris dalam hal menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur di dalam UUJN. Sebagaimana diuraikan dalam teori kewenangan dari H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. *Attributie* : *toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*; (pemberian izin/wewenang oleh pemerintah kepada pejabat administrasi Negara)
- b. *Delegatie* : *overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*; (pelimpahan wewenang dari satu badan ke yang lain)
- c. *Mandaat* : *een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*. (tidak adanya suatu pelimpahan wewenang dari Badan atau pejabat yang satu kepada yang pejabat lain).⁷⁵

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan atau kekuasaan umum yang menyangkut publik (*openbaar gezaag*) oleh Negara berdasarkan undang-undang dalam melaksanakan sebagian dari kekuasaan

⁷⁵ H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij Lemma BV, Culemborg, 1988 hlm 56.

Negara dalam bidang hukum perdata dalam membuat akta otentik.⁷⁶ Kewenangan Notaris tidak terbatas hanya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris saja, akan tetapi juga berdasarkan undang-undang lainnya sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat umum yang lain, maka kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Notaris.

Fungsi dan tugas Notaris di dasari dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Seiring dengan adanya kepercayaan tersebut, harus di jamin dengan adanya pengawasan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya, agar dapat terhindar penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Maka dalam menjalankan tugasnya untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik harus diberikan perlindungan hukum yang berdasarkan pada suatu ketentuan aturan hukum untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya.

UUJN merupakan produk hukum yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat pembuat akta otentik. Oleh karena itu di dalam UUJN memuat aturan hukum yang salah satunya adalah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalani proses

⁷⁶ R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Indonesia : Suatu penjelasan*, (Jakarta : Rajawali, 1982), hlm. 44.

peradilan pidana, ketika akta yang dibuat Notaris dipermasalahkan oleh para pihak.

Bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan, pemeriksaan Notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan, harus dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). MPD adalah Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka menjalankan kewenangannya melaksanakan pengawasan akta Notaris di tingkat Kabupaten atau Kota.

Kewenangan tersebut kemudian hapus dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang dalam amar putusannya memutuskan menghapus frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang terkandung dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. dalam mengisi kekosongan tersebut, maka pemerintah segera menetapkan perubahan UUJN yang baru dengan salah satunya membentuk lembaga perlindungan hukum yang baru bagi Notaris, yaitu Majelis Kehormatan Notaris (MKN). UUJN-P telah memberikan suatu bentuk perlindungan hukum secara khusus bagi Notaris, yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P, yang menyatakan bahwa:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kehadiran MKN ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan suatu bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Sebelumnya kewenangan ini dipegang oleh MPD. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P ini merupakan kewenangan mutlak dari MKN yang tidak dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris yang lainnya. Subtansi Pasal 66 ayat (1) UUJN-P ini berlaku terhadap Notaris, dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewenangan jabatan Notaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 UUJN-P. Ketentuan tersebut hanya berlaku dalam perkara pidana, karena dalam Pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik, penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana.

Bahwa sebagaimana amanat UUJN-P Pasal 66 A ayat (3) yang menyebutkan bahwa :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja,

dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.”

Maka lahirlah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menyebutkan bahwa :

“Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Adapun susunan keanggotaan MKN terdiri dari :

- a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. Terdiri atas unsur : Pemerintah, Notaris, dan ahli atau akademisi. Majelis kehormatan Notaris Pusat beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas : 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 5 (lima) orang anggota.
- b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Terdiri atas unsur : Pemerintah, Notaris, dan ahli atau akademisi. Majelis kehormatan Notaris Wilayah beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas : 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 5 (lima) orang anggota.

Bahwa tugas dan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya.⁷⁷

Sedangkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:⁷⁸

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
- b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:⁷⁹

- a. Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
- b. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:⁸⁰

⁷⁷ Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

⁷⁸ Pasal 18 ayat (1), Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

⁷⁹ Pasal 18 ayat (2), Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

⁸⁰ Pasal 20, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

- a. Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- c. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protocol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

C. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Jumlah Kewajaran Pembuatan Akta Perhari (Per.DKP No.1/2017)

Salah satu yang telah disepakati di dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia adalah mengenai batas kewajaran pembuatan akta. Hal ini tercantum di dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris, yang menentukan “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang : ... 16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;”

Keputusan kongres adalah merupakan kesepakatan bersama para anggota perkumpulan yang sah. Apa yang telah disepakati di dalam

Kongres wajib dipatuhi oleh semua anggota perkumpulan. Dengan ditetapkannya ketentuan tersebut, maka sangat jelas bahwa batasan kewajaran pembuatan akta adalah merupakan norma yang masuk dalam Kode Etik Notaris, yang wajib dipatuhi oleh semua Notaris atau semua orang yang menjalankan jabatan Notaris.

Pasal 12 ayat 1 anggaran dasar perkumpulan menentukan, bahwa Dewan Kehormatan mewakili Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik Notaris. Dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi tersebut, Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan kewenangan, antara lain untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris dan membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat. Jadi jelas, bahwa pada prinsipnya sesuai ketentuan anggaran dasar perkumpulan, Dewan Kehormatan mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris. Pembuatan peraturan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Dewan Kehormatan Pusat dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Peraturan yang terdapat dalam Per DKP Nomor 1 tahun 2017, diatur sedemikian jelasnya agar Notaris dalam membuat akta autentik tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum maupun aturan yang telah disepakati bersama, namun seiringnya peraturan berjalan masih ada

Notaris yang telah melanggar dari ketentuan peraturan tersebut, yaitu telah membuat akta autentik melebihi batas kewajaran. Bahwa pendapat dari Rio Kustianto Negoro, SH., M. Kn. Sebagai Notaris sekaligus menjabat sebagai tim pengawas Notaris Kota Yogyakarta, menyebutkan bahwa di wilayah Kota Yogyakarta, terdapat beberapa Notaris yang melanggar ketentuan terhadap batasan jumlah pembuatan akta.⁸¹ Hal ini cukup membuktikan bahwa di Kota Yogyakarta masih ada Notaris yang tidak mematuhi Per DKP Nomor 1 tahun 2017.

Mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Saat ini kewenangan dan fungsi Majelis Pengawas Daerah (MPD) hanya sebatas pengawasan, sebelumnya MPD memiliki kewenangan dan fungsi pembinaan dan pengawasan. Dan saat ini fungsi pembinaan sudah menjadi kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris (MPN). Dalam kasus Notaris yang membuat akta melebihi batas wajar yang ditentukan dalam Per. DKP, MPD dalam menjalankan tugasnya sudah mengingatkan setiap mendapatkan temuan terkait hal tersebut.⁸² Selain hal tersebut di atas sanksi yang dijatuhkan terhadap Notaris yang melanggar, MPD memberikan sanksi tersebut secara bertahap, yakni diberikan teguran lisan yang kemudian jika Notaris tersebut tetap melakukan perbuatan yang sama, maka MPD akan melanjutkan laporan temuan terkait hal tersebut ke tingkat Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Dan hingga saat ini,

⁸¹ Wawancara Rio Kustianto Wironegoro, pada tanggal 3 Maret 2018, dikantor Notaris Rio Kustianto, Pukul 11.30, sebagai Dewan Kehormatan Notaris.

⁸² Wawancara, Ahmad Fisrdaus Pamungkas, pada tanggal 23 Mei 2018, dikantor Notaris Ahmad Firdaus Pamungkas Pukul 14.25, sebagai Dewan Kehormatan, Notaris/PPAT.

Notaris yang membuat akta melebihi batas yang ditentukan tersebut dimungkinkan beranggapan bahwa objek akta “fidusia” yang dibuatnya adalah objek yang nilainya kecil, sehingga kemungkinan terjadinya gagal bayar oleh debitor sangat kecil dan ketika objek tersebut telah lunas dibayarkan, maka perjanjian tersebut berakhir.⁸³

Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap: Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Isi sumpah jabatan Notaris; Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Pengawasan MPD terhadap Notaris yang membuat akta melebihi batas minimal sudah dilakukan, namun pada kenyataannya masih ada Notaris membuat akta dalam satu bulan terdapat 2000 (dua ribu) akta. Kita ketahui sendiri bahwa⁸⁴ Dalam membuat sebuah akta selain memeriksa kebenaran formil para penghadap, Notaris juga dianjurkan untuk mwngwck kebenaran materiil, sehingga dalam membuat suatu akta rata-rata memakan waktu hingga 2 (dua). Manaka seorang Notaris dalam satu

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Wawancara, Ahmad Fisrdaus Pamungkas, pada tanggal 23 Mei 2018, dikantor Notaris Ahmad Fisrdaus pamungkas Pukul 14.25, sebagai Dewan Kehormatan , Notari Notaris/PPAT.

kali membuat akta samoai 50 (lima puluh) akta, maka pada prakteknya dilapangan Notaris mencantumkan waktu dalam akta pukul 04.00, 04.10, 04.15, karena dimungkinkan Notaris tersebut sulit dalam membagi waktu agar terpenuhinya jumlah akta tersebut dalam satu hari. Dan dalam temuan dilapangan yang dilakukan oleh MPD menemukan adanya akta Notaris yang diresmikan pada waktu subuh, namun ketika adnyanya kunjungan, Notaris yang bersangkutan baru hadir dikantornya sekitar puku 22.00 WIB. Hal tersebut tidaklah wajar ketika waktu pembacaan akta dilakukan pada larut malam. Dan menjadi kewenangan majeli pengawas daerah (MPD) pada saat melakukan pemeriksaan sebagai temuan adanya pelanggaran yang kemudian akan dijatuhkan sanksi

Sanksi dalam organisasi ada 3, yakni:

1. Secara lisan,
2. Secara tertulis ,
3. Kemudian di berhentikan

Penjatuhan sanksi – sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap asnggota yang melanggar Kode Etik Notaris di sesuaikan dengan kualitas Pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. maka apabila sudah dilakukan teguran baik secara lisan dan tertulis . namun Notaris tersebut masih melanggar atau melakukan perbuatan hukum yang sama maka Notaris yang melanggar dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya.⁸⁵

⁸⁵ Wawancara Budi Untung,, pada tanggal 3 Maret 2018, dikantor Notaris Rio kustianto, Pukul 10.00, sebagai Notaris/PPAT

Jadi harusnya dari KemenkumHam yang harusnya turun tangan, mungkin dengan meminta surat rekomendasi surat dari majelis pengawas Notaris daerah terutama yang melaksanakan pemeriksaan. Pak Rio sendiri memeriksa dari 28 orang, pada pemeriksaan dibagi menjadi 3 tim untuk melakukan pemeriksaan khusus untuk kota Yogyakarta. Untuk Notaris yang melakukan kesalahan tersebut sangat keras kepala sudah ditegur, mengenai akta yang dibuat melebihi batas wajar adanya kesalahan yang ditemukan Notaris tersebut bahwa minatnya juga tidak ada, waktu diperiksa di curigakan masih berada di finance, rata-rata akta fidusia.⁸⁶

Maka terkait dengan keabsahan aktanya :

1. Kalau tidak dipermasalahkan atau dipersoalkan akta tersebut tidak menjadi masalah tetap sah (masa meresmikan aktanya sudah logikanya saja,)
2. Kalau dipersoalkan maka menjadi tidak sah akta tersebut, batal demi hukum dapat dibatalkan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, karena waktu tersebut sangat tidak masuk logika ketika meresmikan akta pada subuh hari para pemnghadap menghadap, sangat gampang membatalkan akta tersebut. Artinya dalam hal ini apabila para pihak tidak mempersoalkan dan tidak menggugat ke pengadilan akta tersebut tidak terdegradasi akta dibawah tangan, maka akta tersebut akta otentik, kecuali kalau syarat perjanjian kembali lagi ke hukum perdata 1320 misalnya isinya bertentangan dengan undang – undang suatu perbuatan melawan hukum maka akta tersebut menjadi batal demi hukum

⁸⁶ Wawancara Rio Kustianto Wironegoro, pada tanggal 3 Maret 2018, dikantor Notaris Rio Kustianto, Pukul 11.30, sebagai Dewan Kehormatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris (MPD) Yogyakarta: TABEL

Susunan pengurus Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Tim Pemeriksa I	
Ketua	Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, SH.
Sekretaris	Rl Panji wiratmoko, SH.
Anggota	1. Muhammad Ali Syeikh Banna, BC.IP,S.SOS,M.SI 2. Dr. Sutanto, SH,M.S.

Tim Pemeriksa II	
Ketua	Dr Harri Purwanto, SH.M.Hum
Sekretaris	Rasyid Kurniawan, SH
Anggota	1. Dyah Maryulina BM, SH., MH 2. Budi Hartono, SH

Tim Pemeriksa III	
Ketua	Rio kustianto Wironegor, SH,M.HUM
Sekretaris	Widi Prabowo, SH
Anggota	1. Dr. Bambang sutiyoso, SH,M.HUM 2. Budi Priyanto, S.ST, SH.M.H.

Bahwa menurut Penulis terkait dengan permasalahan Notaris Dalam Membuat Akta Melebihi Batas Kewajaran Yang Ditentukan Oleh Dewan Kehormatan Notaris berdasarkan Pasal 16 angka 4 kode etik jabatan Notaris maka seharusnya sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas Negara membuat akta otentik, Notaris harus patuh terhadap UU maupun peraturan yang mengatur mengenai tugas pelaksanaan jabatan Notaris.

Terhadap pembuatan akta yang melebihi batas wajar, sepanjang akta tersebut masih bersangkutan tidak termasuk melanggar ketentuan kode etik Notaris, namun apabila akta Notaris tersebut satu dengan yang lainnya tidak memiliki keterkaitan maka perbuatan yang Notaris lakukan dapat dikatakan melanggar ketentuan pasal 16 angka 4 kode etik. Sehingga pada prinsipnya, seorang Notaris harus memahami syarat-syarat atau standar dari keabsahan suatu akta otentik. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Notaris, sehingga dengan pemahaman tersebut akan memudahkan setiap Notaris dalam membuat akta-akta otentik yang sesuai dengan UUJN dan aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku, dengan demikian Notaris dapat terhindar dari kesalahan yang dapat membahayakan diri Notaris.

Apabila dalam akta yang dibuat oleh Notaris secara masal, maka Notaris yang terkait dalam pembuatan akta yang jumlahnya melebihi batas kewajaran, dan dimungkinkan terhadap akta Fidusia, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam satu hari bisa dibuat dalam jumlah yang lebih dari 20 (dua puluh), dan Redaksi pembuatannya sama pasal – pasal, yang berbeda hanya subjek dan objek dan sehingga dapat memenuhi syarat sah pembuatan akta. Jika dilihat pada prakteknya

jam bekerja seorang Notaris setiap harinya pada pukul 08.00 – 16.00, Notaris tidak efektif dapat membuat akta dalam jumlah yang banyak, karena dalam jam kerja seorang Notaris terbagi dengan pekerjaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga 8 (delapan) jam itu merupakan waktu yang tidak wajar bagi Notaris dalam pembuatan akta yang dalam sehari dapat membuat akta sebanyak 80 (delapan puluh) akta fidusia, dengan menggunakan waktu selama 5 (lima) menit saja, hitungan waktu yang wajar pada saat pembuatan akta dan proses pembuatan pengetikan akta, serta membacakan akta, waktu yang maksimal adalah lebih dari sepuluh menit, Notaris harus membacakan hal – hal yang pokok dan rasional setiap akta mempunyai rangkaian penting dan sudah sesuai format, sedangkan akta Perseroan Terbatas (PT), Akta Perkumpulan tidak dimungkinkan dapat membuat akta lebih dari 20 akta dalam sehari.

Pada prakteknya Notaris yang membuat akta melebihi batas wajar yang di telah di tentukan, Notaris tersebut menjaga kepercayaan klien sehingga adanya kekhawatiran diputuskannya hubungan antara Notaris dan Klien, apabila Notaris tersebut tidak melayani atau membantu Klien dalam pembuatan akta yang sudah terjadi sebelumnya antara kedua pihak tersebut yang sudah menjadi kerabat dalam pembuatan akta.

1. Bahwa penerapan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris tentang larangan membuat akta melebihi batas kewajaran yaitu 20 akta dalam 1 hari, pada prakteknya masih terdapat Notaris yang melanggar ketentuan pasal tersebut. Batas kewajaran yang pembuatan akta yang diatur dalam peraturan Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Nomor 1 Tahun 2017 tidak membatasi

kewenangan Notaris dalam melaksanakan Jabatannya. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa tidak ada sedikitpun maksud dari Dewan Kehormatan Pusat (DKP) untuk membatasi kewenangan ataupun hak Notaris dalam menjalankan jabatannya khususnya dalam pembatasan jumlah pembuatan akta. Sepanjang Notaris tersebut dalam melayani pembuatan akta, mulai dari adanya permintaan bantuan dari masyarakat, mempelajari dokumen yang disampaikan, menyusun pembuatan akta, membacakan akta, memberikan penjelasan kepada para penghadap terkait dengan isi akta tersebut dan menandatangani akta, singkatnya membuat akta sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Perundang - Undangan Lainnya serta Kode Etik Notaris maka Keputusan dan Kepantasan bataskewajaran pembuatan akta adalah 20 akta per hari. Apabila Notaris akta membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta perhari dalam satu rangkaian peruatan hukum yang memerlukan akta yang saling berkaitan, dan/atau akta – akta lainnya, sepanjang dapat dipertanggung jawabkan yang dilakukan sesuai dengan Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN), tata cara pembuatan akta Notaris, Kode Etik Notaris (KEN) keputusan dan kepantasan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 4 angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris menyebutkan tentang pembatasan Notaris dalam membuat akta dalam 1 (satu) hari kerja, yang mana bunyi pasalnya mengatakan: “*Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan.*” bahwa penerapan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris tentang larangan membuat akta melebihi batas kewajaran yaitu 20 akta dalam 1 hari, pada prakteknya masih terdapat Notaris yang belum menerapkan ketentuan pasal tersebut. Batas kewajaran yang pembuatan akta yang diatur dalam peraturan Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Nomor 1 Tahun 2017 tidak membatasi kewenangan Notaris dalam melaksanakan Jabatannya. Apabila dalam akta yang dibuat oleh Notaris secara masal, maka Notaris yang terkait dalam pembuatan akta yang jumlahnya melebihi batas kewajaran, dan dimungkinkan terhadap akta Fidusia, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam satu hari bisa dibuat dalam jumlah yang lebih dari 20 (dua puluh), pada Redaksi pembuatannya sama dan pasal – pasalnya, yang berbeda hanya subjek dan objek sehingga dapat memenuhi Hak dan syarat sah pembuatan akta, selama akta tersebut mempunyai satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan akta yang saling berkaitan, sepanjang akta tersebut dapat dipertanggung jawabkan yang dilakukan sesuai dengan

Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris (KEN) kepatutan dan kepatantasan serta memerhatikan efisiensi waktu yang digunakan pada proses pembuatan akta. Pembuatan Akta dalam jumlah wajar tersebut selanjutnya ditindaklanjuti melalui Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesi Nomor 1 Tahun 2017. Notaris yang melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 dapat dikenakan sanksi internal dan sanksi eksternal. Sanksi internal tersebut dapat berupa Teguran; Peringatan; Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Sedangkan sanksi eskternal adalah berupa pemberhentian sementara dari Jabatan Notaris.

2. Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam pembinaan terhadap Notaris di Kota Yogyakarta sudah terlaksana namum belum maksimal, MPD Kota Yogyakarta hanya sebatas memberikan nasehat sebagai bentuk pembinaan, pembinaan yang dilakukan dianggap kurang maksimal karena dalam tugas jabatannya tidak diberikan kewenangan untuk memeberikan sanksi. Majelis Pengawas Notaris berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris yaitu Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Sesuai dengan UUJNP pasal 73 ayat (1) huruf e yaitu memberikan sanksi lisan maupun peringatan tertulis dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) sesuai UUJN pasal 77 huruf c dan d yaitu sanksi pemberhentian sementara dan mengsulkan

pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri. Sedangkan pelanggaran Kode Etik Notaris pihak yang berwenang menjalankan sanksi adalah Dewan Kehormatan Sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris Indonesia.

Pada dasarnya pembinaan yang dilakukan sangat membantu jika dilaksanakan tidak pada saat pemeriksaan saja karena adanya pembinaan agar mencegah maupun mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, sehingga Notaris – Notaris di Kota Yogyakarta menjalankan tugas dan peraturan tugas jabatan Notaris. Pembinaan yang efektif dan dapat digunakan sebagai bentuk sikap pencegahan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh MPD dengan menekankan asas – asas yang harus dijalankan oleh setiap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya karena Notaris yang berhadapan dengan masyarakat yang terus berkembang membutuhkan masukan mengenai aturan hukum yang berkembang juga. Dan juga Notaris sebagai Pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Kementerian Hukum dan Ham (KEMENKUMHAM) maka bisa dikatakan Notaris sebagai perpanjangan tangan kementerian Hukum dan Ham. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya, mengacu pada PerMen KepMen dan juga UUJN sebagai dasar tindakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila terjadi dugaan seorang Notaris membuat akta melebihi batas kewajaran lebih dari 20 akta per hari maka Notaris bersangkutan menjadi objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris.

apabila Notaris yang tidak mematuhi ketentuan per DKP No. 1/2017 dapat dikenakan sanksi menurut UUJN. Dalam Pasal 2 ayat (3) , “ Anggota perkumpulan yang melanggar ketentuan yang tersebut merupakan objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris, Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) dan Dewan Kehormatan Pusat (DKP) yang dilakukan secara berjenjang.

B. Saran

1. Pasal 4 angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris menyebutkan tentang pembatasan Notaris dalam membuat akta dalam 1 (satu) hari kerja, yang mana bunyi pasalnya mengatakan: “*Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan.*” Adanya aturan tersebut menuai pro dan kontra di kalangan Notaris. Namun menurut Penulis hal tersebut sebaiknya disikapi dengan bijak dan positif oleh para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, karena dengan begitu seorang Notaris dapat lebih bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya sehingga akta lebih berkualitas, dan juga menghindari persaingan yang tidak sehat antara rekan se-profesi, Notaris lebih bijak dalam pekerjaan apabila melebihi dari kapasitas, klien diberikan penjelasan bahwa hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan atau dikerjakan oleh Notaris tersebut.

2. MKN dan MPD, sebagai lembaga pengawasan dan perlindungan hukum Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya membuat akta otentik harus lebih meningkatkan perannya dan bertindak tegas dalam memeriksa suatu kasus terhadap Notaris yang di duga melakukan pelanggaran dengan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Di harapkan agar Notaris bisa lebih professional sehingga terhindar dari tindakan yang membawa ke jalur hukum. khususnya dalam hal ini Pasal 4 angka 16, sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran kode etik Notaris dapat berupa teguran, peringatan, skorsing dari keanggotaan perkumpulan, pemecatan dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
3. INI sebagai organisasi Notaris harus berperan aktif untuk memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada anggota Notaris yang terlibat kasus hukum, serta memberikan sosialisasi dan pembinaan untuk lebih meningkatkan pemahaman Notaris terhadap ketentuan UUJN, dengan merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan Ham menegeluarkan SK di berhentikan dari INI dan di berhentikan dari Anggota INI sekaligus diberhentikan dari Jabatannya Sebagai Notaris sehingga tidak dapat melakukan Praktek, dengan SK dari Menteri Hukum Dan HAM, agar lebih mempunyai power dalam menjatuhkan

sanksi dan mempunyai efek jera, serta dapat di percaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*. UII Press. Yogyakarta. 2009
- Agus Santoso H.M., *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010
- Cholid Narbuko dan H. Abu Acmedi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Dian Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor
- G.H.S Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan Ketiga. PT. Gelora Aksara. Jakarta. 1992.
- Gouzali Syadan, 2003, *Soal Tanya Jawab Manajemen dan Kepemimpinan*, Djambatan, Jakarta
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. PT. Reflika Aditama. Bandung. 2015.
- Habib Adjie. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014.
- Habib Adjie. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2009.
- Hadari Namawi, 1995, *Pengawasan Meleka di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta

- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta
- Herlien Budiono. *Notaris dan Kode Etiknya*. Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia. Medan. 2007.
- I Gede A.B. 2005, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan. *Ke Notaris*. Raih Asa Sukses. Jakarta. 2009
- Ismail Shaleh dan Supriadi, 2010, *Etika dan Tanggungjawab Profesi di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke III (Malang: Banyumedia Publishing, 2007)
- Komar Andasasmita, 1991, *Notaris I, Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris /Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung
- Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. PT. Bayu Indra Grafika. Yogyakarta. 1995
- Lutfi Effendi, 2004. *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Muhammad Nuh. *Etika Profesi Hukum*. Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta
- Peter Salim dan Yeni, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Liberty, Yogyakarta
- R. Soegondo Notodisoerjo. *Hukum Notariat Di Indonesia*. CV. Rajawali. Jakarta. 1982.
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Siagian, S.P., 2003, *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta

Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 2011

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Sujamto, 1987, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta

Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987

Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Yudhistira Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Supardi Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press

Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993

Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

B. Undang-Undang dan Peraturan

Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Kode Etik Notaris (Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tanggal 27 Januari 2005)

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawaa Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tatacara

pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tatacara pemeriksaan. Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.03.10.05 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

C. Internet

Iwan Budisantoso, "Tanggungjawab Profesi Notaris dalam Menjalankan dan Menegakkan Hukum di Indoensia". *http://www.kompasiana.com*. Diakses 13 Januari 2019, pukul 21.38 WIB.